

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN SATUAN BIAYA UMUM

KELOMPOK JASA

1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	JABATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah				
1	1.1	Pengarah	OB	2.500.000
	1.2	penanggung jawab	OB	2.250.000
	1.3	ketua	OB	2.000.000
	1.4	wakil ketua	OB	1.850.000
	1.5	Sekretaris	OB	1.750.000
	1.6	Anggota	OB	1.750.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah atau Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)				
2	2.1	Pengarah	OB	1.750.000
	2.2	penanggung jawab	OB	1.700.000
	2.3	Ketua	OB	1.650.000
	2.4	wakil ketua	OB	1.600.000
	2.5	Sekretaris	OB	1.500.000
	2.6	Anggota	OB	1.500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
3	3.1	Ketua/Wakil Ketua	OB	1.250.000
	3.2	Anggota	OB	1.220.000

Keterangan Tabel 1 :

1. Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
 - 2) antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - d. Untuk tim yang merupakan kegiatan rutin (dilaksanakan setiap tahun) honorarium hanya dapat diberikan kepada pihak di luar ASN Pemprov Papua.
 - e. Untuk tim yang merupakan kegiatan nonrutin, honorarium dapat diberikan baik kepada pihak ASN Pemprov Papua maupun pihak di luar ASN Pemprov Papua.
 - f. Dalam hal tim pelaksana kegiatan nonrutin telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka honorarium tidak dapat diberikan kepada ASN Pemprov Papua.
2. Personil dari ASN Pemprov Papua dapat diberikan honorarium maksimal 2 (dua) tim.
3. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim

pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, yaitu:
- a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - d. Tim Persiapan, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana, dan Satuan Tugas dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan hukum.

2. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1.1	Pembina	OB	4.500.000
1.2	Pengarah	OB	4.000.000
1.3	Ketua	OB	3.500.000
1.4	Wakil Ketua	OB	3.000.000
1.5	Sekretaris	OB	2.500.000
1.6	Anggota	OB	2.300.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
2.1	Ketua	OB	2.000.000
2.2	Sekretaris	OB	1.900.000
2.3	Anggota	OB	1.600.000

Keterangan Tabel 2:

1. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri atas Tim Perencanaan, Tim Penganggaran, Tim Standardisasi, Tim Pengendalian, dan Tim Pertanggungjawaban.

3. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI DAN SAKSI AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Honor Kuasa Hukum (PNS)	OB	5.000.000
2	Honor Advokat/ Ahli	OB	6.000.000
3	Honor Saksi Ahli/Keterangan Ahli	OK	1.800.000
4	Honor Saksi Fakta	OK	1.200.000
5	Biaya Pemeriksaan Setempat	Perkara	5.000.000
6	Biaya Gugatan	Perkara	5.000.000
7	Biaya Banding	Perkara	2.000.000
8	Biaya Kasasi	Perkara	2.000.000
9	Biaya Peninjauan Kembali (PK)	Perkara	4.000.000
10	Biaya Pengambilan Keputusan	Perkara	1.000.000

Keterangan Tabel 3:

1. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
2. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di

bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

4. HONORARIUM KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Besaran Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

A.1 Tahapan Pelaksanaan Dan Penyerahan Hasil

NO	NILAI PENGADAAN	BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYAPENDUKUNG
1	2	3
1.	s.d. Rp 10 miliar	(4% x Rp 10 miliar)
2.	Diatas Rp10 miliar s.d.Rp15 miliar	(Rp400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
3.	Diatas Rp15 miliar s.d. Rp30 miliar	(Rp550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
4.	Diatas Rp30 miliar s.d. Rp 50 miliar	(Rp850.000000) + (1% x Rp20 miliar)
5.	Diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	(Rp1.050.000.000) + (0,50% x Rp50 miliar)
6.	Diatas Rp100 M s.d Rp250 miliar	(Rp1.300.000.000) + (0,25% x Rp150 miliar)
7.	Diatas Rp250 M s.d Rp500 miliar	(Rp1.675.000.000)+(0,20% x Rp 250 miliar)
8.	Diatas Rp500 miliar	(Rp2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah - Rp500 miliar))

Keterangan Tabel 4 A.1.:

1. Tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil dilaksanakan oleh BPN.
2. Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Untuk pengadaan tanah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Honorarium Tim Persiapan, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana, dan Satuan Tugas

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM(Rp)
1	2	3	4
I	TIM PERSIAPAN/TIM PELAKSANAAN		
A	Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10M		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB	1.600.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB	1.300.000
	3. Anggota	OB	1.100.000
	4. Sekretariat	OB	800.000
B	Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 10 M s.d. Rp 50 M		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB	2.400.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB	1.900.000
	3. Anggota	OB	1.600.000
	4. Sekretariat	OB	900.000
C	Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 50 M		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB	3.700.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB	2.900.000
	3. Anggota	OB	2.400.000
	4. Sekretariat	OB	1.000.000
II	TIM KAJIAN KEBERATAN		
	A. Ketua merangkap Anggota	Org/Hasil Kajian	1.100.000
	B. Sekretaris merangkap Anggota	Org/Hasil Kajian	800.000
	C. Anggota (5 org)	Org/Hasil Kajian	750.000
III	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.	

C. Honor Inventarisasi Tanah

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM(Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya pelacakan dan pendataan tanah		
	- Pemprov Papua	Orang/Bidang	150.000
	- Kabupaten/Kota	Orang/Bidang	100.000
	- Kecamatan	Orang/Bidang	75.000
	- Desa / Kelurahan	Orang/Bidang	50.000
2.	Petugas penunjuk batas	Orang/Bidang	60.000
3.	Biaya transport petugas ukur dan pendamping:		
	- Kota	Orang/Bidang	60.000
	- Kabupaten	Orang/Bidang	75.000
4.	Biaya perlengkapan petugas pendataan	OP	150.000
5.	Biaya Penunjang (di luar honor petugas/tim)	Per desa/kelurahan	6.000.000
6.	Biaya pendaftaran Tanah		
	a. Biaya pemberkasan pendaftaran tanah	Per bidang	250.000
	b. Biaya pembuatan dan pemasangan patok	Per patok	65.000
	c. Biaya pengumpulan dan penelitian berkas	Orang/bidang	50.000
	d. Biaya pendaftaran tanah	Sesuai tarif yang berlaku di BPN	

5. HONORARIUM SIDANG AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PEMPROV PAPUA

NO.	JABATAN	SATUAN	TUNJANGAN(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Majelis komisioner	Per sengketa	500.000	3 orang
2.	Mediator	Per sengketa	500.000	1 orang
3.	Panitera / Panitera pengganti	Per sengketa	250.000	1 orang
4.	Pembantu Panitera	Per sengketa	100.000	1 orang

6. HONORARIUM PENERBITAN BULETIN/MAJALAH/JURNAL/WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	
Honorarium Penyusun Jurnal				
1	1.1	penanggung jawab	Orang/terbit	500.000
	1.2	Redaktur	Orang/terbit	400.000
	1.3	penyunting/editor	Orang/terbit	300.000
	1.4	Desain Grafis	Orang/terbit	180.000
	1.5	Fotografer	Orang/terbit	180.000
	1.6	Sekretariat	Orang/terbit	150.000
	1.7	pembuat Artikel	per halaman	200.000
	1.8	Mitra Bestari (<i>peer review</i>) untuk jurnal nasional	Orang per jurnal	600.000
	1.9	Mitra Bestari (<i>peer review</i>) untuk jurnal internasional	Orang per jurnal	1.500.000

NO	URAIAN		SATUAN	Tarif (Rp)
1	2		3	4
Honorarium Penyusun Buletin/Majalah				
2	2.1	penanggung jawab	Orang/terbit	400.000
	2.2	Redaktur	Orang/terbit	300.000
	2.3	penyunting/editor	Orang/terbit	250.000
	2.4	Desain Grafis	Orang/terbit	180.000
	2.5	Fotografer	Orang/terbit	180.000
	2.6	Sekretariat	Orang/terbit	150.000
	2.7	pembuat Artikel	per halaman	100.000
Honorarium Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
3	3.1	penanggung jawab	OB	500.000
	3.2	Redaktur	OB	450.000
	3.3	Editor	OB	400.000
	3.4	Web Admin	OB	350.000
	3.5	Web Developer	OB	300.000
	3.6	Pembuat Artikel	per halaman	100.000

Keterangan Tabel 6:

1. Honorarium penerbitan buletin dapat dianggarkan untuk instansi yang mempunyai Tugas dan Fungsi penyusunan Berita/Majalah dan telah masuk ke dalam daftar (ISSN).
2. Ketentuan pengetikan per halaman naskah dari artikel, berita hasil liputan, ceritera dan sejenis adalah huruf arial 11, kertas kwarto, dengan 1,5 spasi.
3. Honorarium Penyusun Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
4. Honorarium Penyusunan Buletin dan Majalah
 - a. Honorarium penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
 - b. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
 - c. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
5. Honorarium Pengelola Teknologi Informasi atau Website
 - a. Diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Gubernur.
 - b. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

7. PEMELIHARAAN, PENGOLAHAN BUKU/NON BUKU, KEARSIPAN DAN PENYUSUNAN NASKAH PIDATO

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Fumigasi	m ³ /tahun	70.000
2.	Restorasi buku (laminasi) koleksi langka	lembar	45.000
3.	Penjilidan buku rusak	eks	20.000
4.	Penjilidan majalah	bendel	75.000
5.	Penjilidan koran	eks	125.000
6.	Kotak pelindung koleksi lama	buah	100.000

8. HONORARIUM MUTU DIKLAT

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Komite Penjamin Mutu	Orang/angkatan	2.000.000
2.	Anggota Komite Penjamin Mutu	Orang/angkatan	1.500.000
3.	Peneliti	OB	1.000.000
4.	Surveyor Data Penelitian	OB	750.000
5.	Perumus Kurikulum	Orang/kurikulum	500.000

Keterangan Tabel 8: honorarium diberikan kepada pihak di luar PNS Pemprov Papua

9. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

A.1. Persentase Biaya Pengelolaan Fisik Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan Biaya Penunjang

No.	Nilai Pagu Pengadaan	Konstruksi	Perencanaan	Pengawasan	Biaya Penunjang
1	2	3	4	5	6
1.	s.d Rp 50 juta	Volume x harga satuan	-	-	-
2.	> Rp 50 juta s.d Rp200 Juta	Volume x harga satuan	5,4	-	1,00
3.	> Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Volume x harga satuan	5,00	3,00	0,75
4.	> Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Volume x harga satuan	4,00	2,75	0,60
5.	>Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Volume x harga satuan	3,75	2,50	0,50
6.	> Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Volume x harga satuan	3,50	2,40	0,40
7.	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Volume x harga satuan	3,25	2,25	0,23
8.	>Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Volume x harga satuan	2,85	2,85	0,18
9.	> Rp 25 miliar	Volume x harga satuan	2,85	2,85	0,18

A.2. Persentase Biaya Pengelolaan Fisik Konstruksi, Pengawasan, dan Biaya Penunjang Setelah Ada DED

No.	Nilai Pagu	Konstruksi	Pengawasan	Biaya Penunjang
1	2	3	4	5
1	s.d Rp 50 juta	Volume x harga satuan	-	-
2	> Rp 50 juta s.d Rp200 juta	Volume x harga satuan	-	0,95
3	> Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Volume x harga satuan	3,00	0,75
4	> Rp 500 juta s.d Rp 1miliar	Volume x harga satuan	2,75	0,58
5	>Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar	Volume x harga satuan	2,50	0,48
6	> Rp 2.5miliar s.d Rp 5 miliar	Volume x harga satuan	2,40	0,39
7	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Volume x harga satuan	2,25	0,22
8	> Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Volume x harga satuan	2,00	0,18
9	> Rp 25 miliar	Volume x harga satuan	2,00	0,18

Keterangan Tabel 9A.1 dan A.2:

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa dalam kontrak kerja konstruksi berkewajiban :

- Tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi
- Pengguna/Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat
- Sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi

B. PENGADAAN BARANG

B.1. Nilai Pekerjaan Pengadaan Dan Biaya Penunjang

NO.	Nilai Pekerjaan	Biaya Penunjang
1	2	3
1.	s.d Rp 50 juta	-
2.	> Rp 50 juta s.d Rp200 juta	0,95
3.	> Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	0,62
4.	> Rp 500 jt s.d Rp 1miliar	0,50
5.	> Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar	0,42
6.	> Rp 2.5 miliar/d Rp 5 miliar	0,34
7.	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	0,19
8.	> Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	0,15
9.	> Rp 25 miliar	0,15

C. PENGADAAN JASA KONSULTANSI

C. 1. Nilai Pekerjaan Studi Perancangan/ Penelitian/ Perencanaan/ Survei Dan Biaya Penunjang

NO.	Nilai Pekerjaan	Biaya Penunjang
1	2	3
1.	s.d Rp 50 juta	1,00
2.	> Rp 50 jt s.d Rp100 juta	0,95
3.	> Rp 100 jt s.d Rp 250 juta	0,69
4.	> Rp 250 jt s.d Rp 500 juta	0,56
5.	> Rp 500 jt s.d Rp 1 miliar	0,47
6.	> Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	0,42
7.	> Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	0,38
8.	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	0,21
9.	> Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	0,17
10.	> Rp 25 miliar	0,17

D. PENGADAAN JASA LAINNYA

D.1. Nilai Pekerjaan Pengadaan Dan Biaya Penunjang

NO.	Nilai Pekerjaan	Biaya Penunjang
1	2	3
1.	s.dRp50 juta	-
2.	> Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	0,95
3.	> Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	0,69
4.	> Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	0,56
5.	> Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	0,47
6.	>Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	0,42
7.	> Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	0,38
8.	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	0,21
9.	> Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	0,17
10.	> Rp 25 miliar	0,17

Keterangan Tabel 9B, C dan D:

1. Persentase biaya penunjang, nilai nominal dan jumlah panitia adalah batasan maksimal yang dipergunakan dalam setiap pengadaan dengan nilai tertentu.
2. Biaya penunjang meliputi biaya rapat, ATK, penggandaan, perjalanan dinas, pengumuman lelang dan biaya pendukung lainnya.
3. Nilai perolehan pengadaan barang konstruksi/jasa konsultasi/barang adalah nilai fisik konstruksi/jasa konsultasi/barang ditambah seluruh biaya pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan termasuk biaya tim pendukung ahli.

E. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	NILAI PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	
1	honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	OP	680.000	
2	honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa (konstruksi)			
	2.1	nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000
	2.2	nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta sd Rp 500 juta	OP	850.000
	2.3	nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta sd Rp 1 milyar	OP	1.020.000
	2.4	nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar sd Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	2.5	nilai pengadaan diatas Rp 2,5 miliar sd Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	2.6	nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar sd Rp10 miliar	OP	1.780.000
	2.7	nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	2.8	nilai pagu pengadaan dia atas Rp 25 miliar sd Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	2.9	nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar sd Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	2.10	nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar sd Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	2.11	nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar sd Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	2.12	nilai pagu pengadaan di atas Rp 250miliar sd Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	2.13	nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar sd Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	2.14	nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar sd Rp 1 triliun	OP	4.940.000
2.15	nilai pagu pengadaan di atas Rp Triliun	OP	5.560.000	
3	honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang (Nonkonstruksi)			
	3.1	nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000
	3.2	nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta sd Rp 500 juta	OP	760.000
	3.3	nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta sd Rp 1 milyar	OP	920.000
	3.4	nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar sd Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	3.5	nilai pengadaan diatas Rp 2,5 miliar sd Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	3.6	nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar sd Rp10 miliar	OP	1.600.000
	3.7	nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	OP	1.910.000

NO	NILAI PEKERJAAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
	3.8	nilai pagu pengadaan dia atas Rp 25 miliar sd Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	3.9	nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar sd Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	3.10	nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar sd Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	3.11	nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar sd Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	3.12	nilai pagu pengadaan di atas Rp 250miliar sd Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	3.13	nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar sd Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	3.14	nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar sd Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	3.15	nilai pagu pengadaan di atas Rp Triliun	OP	5.010.000
4	Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk jasa konsultansi/jasa lainnya (nonkonstruksi)			
	4.1	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan 50 juta	OP	450.000
	4.2	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta sd Rp 100 juta	OP	450.000
	4.3	nilai pagu pengadaan jasa lainnya sd Rp 100 juta	OP	450.000
	4.4	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta sd Rp 250 juta	OP	480.000
	4.5	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta sd Rp 500 juta	OP	600.000
	4.6	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta sd Rp 1 milyar	OP	720.000
	4.7	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar sd Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	4.8	nilai pengadaan diatas Rp 2,5 miliar sd Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	4.9	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar sd Rp10 miliar	OP	1.270.000
	4.10	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	4.11	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya dia atas Rp 25 miliar sd Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	4.12	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar sd Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	4.13	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar sd Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	4.14	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar sd Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	4.15	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250miliar sd Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	4.16	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar sd Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	4.17	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar sd Rp 1 triliun	OP	3.520.000
4.18	nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000	

NO	NILAI PEKERJAAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
5	Honorarium Pengguna Anggaran			
	5.1	Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/Jasa (konstruksi)		
	5.1.1	Nilai pagu pengadaan di atas RP100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	5.1.2	Nilai pagu pengadaan di atas RP250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	5.1.3	Nilai pagu pengadaan di atas RP500 miliar s.d. RP750 miliar	OP	4.490.000
	5.1.4	Nilai pagu pengadaan di atas RP750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	5.1.5	Nilai pagu pengadaan di atas RP 1 triliun	OP	5.560.000
	5.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	5.2.1	Nilai pagu pengadaan di atas RP100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	5.2.2	Nilai pagu pengadaan di atas RP250 miliar s.d. R 500 miliar	OP	3.640.000
	5.2.3	Nilai pagu pengadaan di atas RP500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	5.2.4	Nilai pagu pengadaan di atas RP750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	5.2.5	Nilai pagu pengadaan di atas RP 1 triliun	OP	5.010.000
	5.3	Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan jasa (Non Konstruksi)		
	5.3.1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	5.3.2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	5.3.3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	5.3.4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	5.3.5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	5.3.6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	5.3.7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	5.3.8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	5.3.9	nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
6	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
	6.1	Kepala	OB	1.000.000
	6.2	Sekretaris/staf pendukung	OB	750.000

Keterangan Tabel 8 E :

1. Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pejabat pengadaan yang bukan JFT, dapat ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan.

3. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium Pengguna Anggaran diberikan dalam hal :
 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
6. Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. KEGIATAN PEMUGARAN BENDA CAGAR BUDAYA

- A. Persentase Biaya Pengelolaan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Dan Studi Perencanaan Teknis Pemugaran Struktur dan Bangunan Cagar budaya disamakan dengan Biaya Pengelolaan Jasa Konsultasi Nilai Pekerjaan Studi untuk Perancangan/Penelitian/Perencanaan/Survei Dan Biaya Penunjang

NO.	Nilai Pekerjaan	Biaya Penunjang
1	2	3
1.	s.d Rp 50 juta	1,00
2.	> Rp 50 jt s.d Rp100 juta	0,95
3.	> Rp 100 jt s.d Rp 250 juta	0,69
4.	> Rp 250 jt s.d Rp 500 juta	0,56
5.	> Rp 500 jt s.d Rp 1 miliar	0,47
6.	> Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	0,42
7.	> Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	0,38
8.	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	0,21
9.	> Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	0,17
10.	> Rp 25 miliar	0,17

Keterangan Tabel 10A:

Pekerjaan jasa perencanaan konstruksi kegiatan pemugaran Benda Cagar Budaya dilakukan secara terpisah, apabila terjadi perubahan perencanaan menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.

- B. Persentase Biaya Pengelolaan Fisik Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan Biaya Penunjang untuk Pemugaran Cagar Budaya yang sudah tersedia Dokumen Perencanaan Teknis Pemugaran Struktur dan Bangunan Cagar Budaya

No	Nilai pagu pengadaan	Konstruksi	Perencanaan	Pengawasan	Penunjang
1	2	3	4	5	6
1	s.d. Rp 50 juta	Vol x harga satuan			
2	>Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Vol x harga satuan	0,65	3,25	1,00
3	>Rp 200 juta s.d.Rp 500 Juta	Vol x harga satuan	0,6	3,00	0,75

No	Nilai pagu pengadaan	Konstruksi	Perencanaan	Pengawasan	Penunjang
1	2	3	4	5	6
4	>Rp 500 juta s.d.Rp 1 M	Vol x harga satuan	0,55	2,75	0,60
5	>Rp 1 M s.d.Rp 2,5 M	Vol x harga satuan	0,5	2,5	0,50
6	>Rp 2,5 M s.d.Rp 5 M	Vol x harga satuan	0,48	2,4	0,40
7	>Rp 5 M s.d.Rp 10 M	Vol x harga satuan	0,45	2,25	0,23
8	>Rp 10 Ms.d.Rp 25 M	Vol x harga satuan	0,57	2,85	0,18
9	>Rp 25 M	Vol x harga satuan	0,57	2,85	0,18

Keterangan Tabel 10B:

Untuk Pekerjaan jasa perencanaan konstruksi kegiatan pemugaran Struktur dan Bangunan Cagar Budaya yang dilakukan n-1, tetap diperlukan konsultan perencana untuk melakukan perencanaan terhadap perubahan selama konstruksi fisik, selain melaksanakan fungsi pengawasan berkala.

C. Persentase Biaya Pengelolaan Fisik Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan Biaya Penunjang untuk Pemugaran Cagar Budaya yang belum tersedia Dokumen Perencanaan Teknis Pemugaran Struktur dan Bangunan Cagar Budaya

No	Nilai pagu pengadaan	Konstruksi	Perencanaan	Pengawasan	Biaya Penunjang
1	2	3	4	5	6
1	s.d. Rp 50 juta	Vol x harga satuan	6	3,50	-
2	>Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Vol x harga satuan	5,4	3,25	1,00
3	>Rp 200 juta s.d.Rp 500 Juta	Vol x harga satuan	5,00	3,00	0,75
4	>Rp 500 juta s.d.Rp 1 M	Vol x harga satuan	4,00	2,75	0,60
5	>Rp 1 M s.d.Rp 2,5 M	Vol x harga satuan	3,75	2,5	0,50
6	>Rp 2,5 M s.d.Rp 5 M	Vol x harga satuan	3,50	2,4	0,40
7	>Rp 5 M s.d.Rp 10 M	Vol x harga satuan	3,25	2,25	0,23
8	>Rp 10 M s.d.Rp 25 M	Vol x harga satuan	2,85	2,85	0,18
9	>Rp 25 M	Vol x harga satuan	2,85	2,85	0,18

Keterangan Tabel 10 C:

Berdasar UU 11 Tahun 2010, setiap Pemugaran struktur dan bangunan cagar budaya wajib memiliki studi kelayakan dan perencanaan teknis pemugaran, yang dikerjakan pada satu tahun anggaran dengan konstruksi fisiknya. Konsultan perencana menyiapkan perencanaan total dan melakukan perubahan perencanaan yang terjadi selama kegiatan konstruksi berlangsung, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan berkala.

11. HONORARIUM PENGELOLA UANG, BARANG, KEPEGAWAIAN DAN PERENCANA

11. A. HONORARIUM PENGELOLA UANG DAN BARANG PER BULAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

No	Uraian	Satuan	Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Bendahara pengeluaran dan bendahara penerima	Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerima pembantu	Petugas verifikasi spj	Penyiap sptm	Petugas akuntansi dan pelaporan keuangan	Pembantu bendahara pengeluaran				Pembantu Bendahara Penerima	Pengurus barang pembantu	Pengurus barang pengguna
											Penyiap gaji	Pembuat dokumen	Pencatat pembukuan	Kasir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	850	500	300	270	230	150	150	150	170	150	150	150	200	260	260
2	nilai pagu dana di atas Rp 100 juta sd Rp 250 juta	OB	1.000	600	340	310	255	160	160	160	180	160	160	160	225	280	280
3	nilai pagu dana di atas Rp 250 juta sd Rp 500 juta	OB	1.150	700	385	350	285	180	180	180	200	180	180	180	250	300	300
4	nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd Rp 1 miliar	OB	1.300	800	430	385	315	200	200	200	220	200	200	200	275	325	325
5	nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar sd Rp 2,5miliar	OB	1.550	900	485	435	350	220	220	220	245	220	220	220	300	400	400
6	nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd Rp 5 miliar	OB	1.750	1.000	540	485	385	240	240	240	265	240	240	240	325	430	430
7	nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd Rp 10 miliar	OB	2.000	1.200	595	530	420	260	260	260	275	255	255	255	375	475	475
8	nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	OB	2.350	1.400	725	645	505	280	280	280	310	275	275	275	400	550	550
9	nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd Rp 50 miliar	OB	2.650	1.500	860	760	590	320	320	320	350	310	310	310	425	625	625

No	Uraian	Satuan	Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Bendahara pengeluaran dan bendahara penerima	Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Petugas verifikasi spj	Penyiap spm	Petugas akuntansi dan pelaporan keuangan	Pembantu bendahara pengeluaran				Pembantu Bendahara Penerima	Pengurus barang pembantu	Pengurus barang pengguna
											Penyiap gaji	Pembuat dokumen	Pencatat pembukuan	Kasir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd Rp 75 miliar	OB	2.950	1.700	990	930	675	360	360	360	400	350	350	350	450	700	700
11	nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar sd Rp 100 miliar	OB	3.250	1.900	1.120	990	765	400	400	400	460	400	400	400	475	775	775
12	nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar sd Rp 250 miliar	OB	3.650	2.100	1.320	1.160	890	440	440	440	525	460	460	460	500	850	850
13	nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar sd Rp 500 miliar	OB	4.000	2.300	1.515	1.335	1.020	500	500	500	600	520	520	520	525	1.000	1.000
14	nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar sd Rp 750 miliar	OB	4.450	2.500	1.715	1.505	1.145	530	530	530	630	550	550	550	550	1.040	1.040
15	nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar sd Rp 1 triliun	OB	4.850	2.800	1.910	1.680	1.275	630	630	630	760	660	660	660	600	1.200	1.200
16	nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	5.600	3.200	2.310	2.020	1.530	650	650	650	780	680	680	680	650	1.220	1.220

Keterangan Tabel 11 :

1. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
2. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

3. Ketentuan jumlah PPK diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah PPK Perangkat Daerah yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK Perangkat Daerah paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b. Jumlah keseluruhan PPK Perangkat Daerah yang membantu PPTK dalam satu KPA tidak melebihi 2 (dua) kali jumlah PPTK
 - c. Jumlah PPK Perangkat Daerah untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - Jumlah PPK Perangkat Daerah tidak boleh melampaui jumlah PPK Perangkat Daerah sebelum penggabungan; dan
 - Besaran honorarium PPK Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK Perangkat Daerah.
4. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
5. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
6. Nilai barang yang dikelola berdasarkan Neraca Aset yang ditetapkan BPK
7. Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan, PPK dibantu oleh :
 - a. 1 (satu) orang Petugas untuk membantu melaksanakan Verifikasi SPJ;
 - b. 1 (satu) orang Petugas untuk membantu melaksanakan Penyiapan SPM;
 - c. 1 (satu) orang Petugas untuk membantu melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
8. Khusus Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah atau KPA yang mengelola anggaran dibawah Rp 2.500.000.000 dibantu oleh:
 - a. Verifikasi 1 Orang;
 - b. Penyiap SPM 1 Orang;
 - c. Petugas Akuntansi dan Pelaporan 1 Orang,
9. PA/KPA yang mengelola belanja langsung Rp125.000.000.000, - atau lebih, dapat diangkat pembantu PPK sebagai berikut :
 - a. Petugas Verifikasi 3 Orang;
 - b. Penyiap SPM 2 Orang;
 - c. Pembuat dokumen 2 Orang,
10. Nilai uang yang dikelola tidak termasuk Belanja Gaji Pegawai.
11. Untuk Penyiap Gaji, nilai uang yang dikelola hanya Belanja Gaji Pegawai.
12. Jumlah Pengelola Barang dan uang :sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Untuk penentuan besarnya honor petugas pengelola barang dan uang, dengan cara jumlah nilai barang/uang PD yang dikelola dibagi dengan jumlah petugas yang ditetapkan.

11.B HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERENCANA SEKRETARIAT/TATA USAHA

A. Pejabat Pengadministrasi Kepegawaian

Kompensasi bagi Pengelola Administrasi Kepegawaian di Sekretariat/Tata Usaha sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, jumlah personil sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua yang mengatur tentang kualifikasi jabatan pelaksana.

B. Analis Perencanaan Program dan Anggaran

Kompensasi bagi Analis Perencanaan Program dan Anggaran di Sekretariat/Tata Usaha sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, jumlah personil sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua yang mengatur tentang kualifikasi jabatan pelaksana.

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN

NO.	PELAKU KEGIATAN	HONOR (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Narasumber/pembahas/penceramah setingkat Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	1.700.000	OJ	Termasuk uang makan dan transport lokal
2.	Narasumber/pembahas/penceramah setingkat Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang Disetarakan	1.400.000	OJ	
3.	Narasumber/pembahas/penceramah setingkat pejabat eselon I/yang disetarakan	1.200.000	OJ	
4.	Narasumber/pembahas/penceramah setingkat pejabat eselon II/yang disetarakan	1.000.000	OJ	
5.	Narasumber/pembahas/penceramah setingkat pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan	900.000	OJ	
6.	Instruktur Pelatihan	100.000	JPL	
7.	Praktisi, instruktur medis	200.000	JPL	
8.	Asisten Instruktur Pelatihan	85.000	JPL	
9.	Moderator	500.000	OK	
10.	Moderator professional	1.000.000	OK	
11.	Pembawa Acara	400.000	OK	
12.	Pembawa Acara Profesional	750.000	OK	dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
13.	Uang Transport Peserta Tingkat Nasional	200.000	OH	
14.	Uang Transport Peserta Tingkat Regional	150.000	OH	
15.	Rapat koordinasi di kementerian	150.000	OK	Bagi Pegawai kementerian

NO	PELAKU KEGIATAN	HONOR (Rp)	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
16.	Uang Transport Peserta Tingkat Lokal	100.000	OH	Bagi masyarakat/ swasta dan peserta diklat dalam Pemprov Papua ≤8 jam/tidak menginap
17.	Penyusunan Makalah Tingkat Nasional	275.000	Makalah	Bukan slide power point penyusunan modul baru
18.	Penyusunan Makalah Tingkat Regional	250.000	Makalah	
19.	Penyusunan Makalah Tingkat Lokal	200.000	Makalah	
20.	Penyusun Kurikulum dan Silabus Diklat	750.000	Kurikulum	
21.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Kelompok Diklat PNS	750.000	Per klmpk	
22.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Perorangan Diklat PNS	500.000	orang	
23.	Pejabat melantik	1.500.000	OK	
24.	Rohaniawan/Pembaca Doa	500.000	OK	
25.	Saksi pelantikan	1.200.000	OK	
26.	Protokol/Petugas PHBN Prov. Papua/ Protokol Rakorda TPID Papua	250.000	OK	
27.	Protokol/Petugas HUT RI Prov Papua	350.000	OK	
28.	Among Tamu HUT RI dan rangkaianannya	350.000	OK	
29.	Korps music/petugas upacara PHBN	250.000	OK	
30.	Instruktur PBB/Pelatih Upacara, Instruktur pembinaan korps music	200.000	Harilatihan	
31.	Petugas Pengamanan Upacara PHBN	250.000	OH	
32.	Pakaian dan Perlengkapan Petugas Protokoler	4.600.000	Org/th	
33.	Pakaian Petugas pelantikan	1.500.000	Orang/th	
34.	Instruktur di laut	150.000	OH	
35.	Narasumber konsultasi DPRP ke Lembaga Pemerintah Pusat	1.600.000	kedatangan	
36.	Petugas Pos Angkutan Hari Raya/Tahun Baru	150.000	OH	
37.	Petugas pelayanan Samsat	150.000	OK	
38.	Pencipta Arsip	1.200.000	OK	
39.	Petugas Lapangan Pembinaan Pusat Pembinaan Minat Bakat Istimewa	250.000	OH	Dilaksanakan di luar hari kerja
40.	Teknisi LKS SMK Tingkat Provinsi	250.000	OH	
41.	Tenaga fasilitator BPSK	UMK	OB	
42.	Bantuan komunikasi e-learning	200.000	OP	
43.	Bantuan komunikasi e-learning pelatihan kepemimpinan	600.000	OP	

NO	PELAKU KEGIATAN	HONOR (Rp)	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
44.	Kurator Produk Craft, fashion dan Pangan	500.000	Orang/kali	•Satu produk maksimal 3 kurator •Satu kali kurasi maksimal 25 produk
45.	Preparator Pameran	2.000.000	OK	Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
46.	Pendamping Pemugaran	3.000.000	OB	
47.	Asisten Pendamping Pemugaran	2.500.000	OB	
48.	Tenaga ahli ekskavasi	2.500.000	OB	
49.	Tenaga lokal ekskavasi/penggalian arkeologi	75.000	OH	
50.	Koordinator Kotak Ekskavasi / Penggalian Arkeologi	100.000	OH	masyarakat

Keterangan Tabel 12 :

- Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah; atau
 - Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- Narasumber/pembahas/penceramah/moderator yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas/penceramah/moderator.
- Narasumber/pembahas/penceramah/moderator yang berasal dari luar dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 100% (seratus persen) dari honorarium Narasumber/pembahas/penceramah/moderator.
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/anggota DPRP dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- Pemberian honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- Keterangan satuan adalah sebagai berikut:

JPL : jam pelajaran (45 menit) OMD : Orang per Modul OK : Orang Kegiatan

OH : Orang per Hari

A : Angkatan (Paket)

OP : Orang per Paket

OM : Orang per Makalah

OA : Orang per Angkatan

OJ: Orang Jam

HOK : Harian Orang Kerja

Jam : 60 (enam puluh) menit

9. Narasumber dari luar Provinsi Papua dapat diberikan honorarium, tiket pesawat (transportasi) PP at cost, taksi, dan hotel/penginapan at cost.
10. Lampiran SPJ untuk Narasumber Pusat meliputi Surat Perintah Tugas, Tiket dan Boardingpass PP, dan kwitansi hotel/penginapan.
11. Kelompok Pakar/Ahli alat kelengkapan DPRP diberikan honorarium sesuai dengan tarif honorarium narasumber pendamping kegiatan.
12. Penyusunan makalah berisi latar belakang/permasalahan, pembahasan/isi, dan rekomendasi/kesimpulan.
13. Ketentuan pengetikan makalah meliputi pengetikan dengan 1,5 spasi, jenis huruf arial 11, kertas kwarto, jumlah halaman minimal 6 lembar dan power point bukan merupakan makalah.
14. Pelaksanaan Pelatihan untuk masyarakat dengan waktu pelatihan 6 (enam) hari kerja efektif atau lebih dan Pelatihan untuk PNS/Aparatur dengan waktu pelatihan 4 (empat) hari kerja efektif atau lebih dapat disertai dengan kunjungan lapangan.

13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Penceramah	JPL	1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	JPL	300.000
3	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/ instruktur yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	JPL	200.000
4	Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan	Per Modul	5.000.000
5	Mentor/Penguji Seminar	JPL	300.000
6	Pengampu Seminar	JPL	200.000

Keterangan Tabel 13:

1. Honorarium penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masyarakat/widyaiswara/instruktur yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara/instruktur maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara/instruktur, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam

tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
4. Penguji seminar yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penguji seminar.
5. Penyusunan modul dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh PA/KPA. Besaran honorarium diberikan per modul yang disusun.
6. Honorarium sebagai panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan dan pelatihan tidak dapat diberikan honorarium karena merupakan tugas pokok dan fungsi.

14. HONORARIUM PENYULUHAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	SLTA	OB	2.100.000
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4	Master (S2)	OB	2.800.000
2	Doktor (S3)	OB	3.000.000

Keterangan Tabel 14 :

Honorarium penyuluhan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

15. HONORARIUM KEGIATAN SEKOLAH

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HONORARIUM(Rp)
1	2	3	4
A	Honorarium Kegiatan Ekstrakurikuler/Pembinaan Kompetensi Siswa*)		
	Pembimbing ekstrakurikuler/pembinaan kompetensi *)	JPL	50.000
	Pembimbing persiapan lomba*)	JPL	75.000
	Pendamping lomba*)	OH	80.000
B	HonorariumPengelolaan Ijazah*)		
	Penulisan ijazah siswa*)	siswa	10.000
C	HonorariumTry Out/Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)*)		
	Proktor server (teknis server per sekolah)*)	Server/sesi	50.000
	Teknisi (teknisi ujian sekolah berbasis komputer)*)	Sesi/ruang	50.000
D	HonorariumUjian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)*)		
	Proktor server (teknis server per sekolah)*)	Server/sesi	75.000
	Teknisi (teknisi ujian sekolah berbasis komputer)*)	Sesi/ruang	75.000
E	Honorarium Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Luar Sekolah		
	Narasumber		
	1. Narasumber tingkat provinsi	OS	600.000
	2. Narasumber tingkat kab/kota	OS	400.000

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HONORARIUM(Rp)
1	2	3	4
	3. Narasumber tingkat sekolah	OS	200.000
	Petugas/pendamping kegiatan*)	JPL	80.000
F	Honorarium Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)		
	1. Narasumber tingkat Provinsi	OS	600.000
	2. Narasumber tingkat Kabupaten/Kota	OS	400.000
G	Honorarium Ujian Kompetensi keahlian (SMK)		
	Penyusun naskah ujian praktek	Naskah/mapel	85.000
	Penguji kompetensi keahlian ujian praktek	JPL	100.000
H	Honorium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya Papua		
	Narasumber eksternal		
	1. Narasumber tingkat provinsi	OS	600.000
	2. Narasumber tingkat kab/kota	OS	400.000
	3. Narasumber tingkat sekolah	OS	200.000
	Pemateri/instruktur	JPL	75.000
I	Honorium Pelaksanaan Kegiatan Unggulan di Luar Jurusan yang dimiliki		
	Narasumber		
	1. Narasumber tingkat provinsi	OS	600.000
	2. Narasumber tingkat kab/kota	OS	400.000
	3. Narasumber tingkat sekolah	OS	200.000
	Pemateri/instruktur	JPL	75.000
J	Honorium Kegiatan Penunjang Pembelajaran		
	Review KTSP		
	Narasumber		
	1. Narasumber tingkat provinsi	OS	600.000
	2. Narasumber tingkat kab/kota	OS	400.000
	3. Narasumber tingkat sekolah	OS	200.000
	Instruktur review KTSP	JPL	75.000
	Bedah SKL		
	1. Narasumber tingkat provinsi	OS	600.000
	2. Narasumber tingkat kab/kota	OS	400.000
	3. Narasumber tingkat sekolah	OS	200.000
	Instruktur	JPL	75.000
	Petugas dapodik*)		
	1. Jumlah siswa 100-200 orang*)	Orang/triwulan	100.000
	2. Jumlah siswa 201-300 orang*)	Orang/triwulan	125.000
	3. Jumlah siswa 301-400 orang*)	Orang/triwulan	150.000
	4. Jumlah siswa 401-500 orang*)	Orang/triwulan	175.000
	5. Jumlah siswa diatas 500*)	Orang/triwulan	200.000
K	Honorium Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO)		
	Tambahan penggunaan dana APBD bagi sekolah yang menyelenggarakan KKO		
	Honor instruktur	JPL	75.000
L	Honorium Penyelenggaraan Edutel		
	Tambahan penggunaan dana APBD bagi sekolah yang menyelenggarakan Edutel dipergunakan untuk biaya operasional Edutel berupa:		
	Manajemen Edutel	OB	1.800.000
	Petugas operasional Edutel	OB	1.500.000

Keterangan Tabel 15:

1. Honorarium diberikan kepada pihak di luar PNS Pemprov Papua.
2. *) honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS Pemprov Papua.

16. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
1.1.1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran	150.000
1.1.2	Pengawas Ujian	OH	240.000
1.1.3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
1.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
1.2.1	Penyusun atau pembuat bahan ujian	naskah/pelajaran	190.000
1.2.2	pengawas ujian	OH	270.000
1.2.3	pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata ujian	7.500
1.3	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
1.3.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	per butir soal	100.000
1.3.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
1.3.2.1	Telaah materi soal	per butir soal	45.000
1.3.2.2	telaah bahasa soal	per butir soal	20.000

Keterangan Tabel 16:

- Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

17. BELANJA AKOMODASI

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Konsumsi /Akomodasi Nasional ****	300.000	OH	1 makan 2 snack
2.	Konsumsi/Akomodasi Tk Regional ***	250.000	OH	1 makan 2 snack
3.	Konsumsi/Akomodasi Lokal **	200.000	OH	1 makan 2 snack
4.	Konsumsi/Akomodasi Lokal ***	300.000	OH	1 makan 2 snack
5.	Penginapan bagi rombongan	750.000	Kmr/Hr	isi 2 bed
6.	Makan di perjalanan	50.000	kali	1 x makan per orang
7.	Makan di tempat kegiatan	50.000	kali	1 x makan per orang
8.	Akomodasi Konreg PDRB	800.000	Kmr/hari	Isi 2 bed
9.	Akomodasi Pra Musrenbang, Musrenbang, dan Pasca Musrenbang	850.000	Kmr/hari	Isi 2 bed
10.	Pelatihan penanggulangan bencana/Satlinmas	650.000	Kmr/hari	Sudah termasuk sewa lapangan 2bed, 3 kali makan, 2kali snack, ruang meeting

18. BELANJA DOKUMENTASI

NO.	RINCIAN JENIS BELANJA	HARGA(Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dokumentasi video dan foto	2.000.000	Paket	Lokal/regional/nasional
2.	Dokumentasi foto	500.000	Paket	
3.	Dokumentasi dalam bentuk dokumenter	7.000.000	Paket	
4.	Dokumentasi dalam bentuk graphic	5.000.000	Paket	

19. BELANJA KIT PERTEMUAN DAN PENGIRIMAN DUTA PENDIDIKAN

NO.	RINCIAN JENIS BELANJA	HARGA(Rp)	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kit pertemuan tingkat nasional	150.000	Orang/Paket	
2.	Kit pertemuan tingkat regional	100.000	Orang/Paket	
3.	Kit Pendidikan di Badan Diklat	200.000	Orang/Paket	
4.	Kit lomba di tingkat nasional	100.000	Orang/Paket	
5.	Kit Musrenbang RKPD	100.000	Orang/Paket	
6.	Bantuan Kit Pengiriman Duta Pendidikan			
6.1	Kit peserta anak didik dalam provinsi	75.000	Orang/Paket	
6.2	Kit peserta anak didik regional > 3 Provinsi	100.000	Orang/Paket	
6.3	Kit peserta anak didik nasional > 7 Provinsi	150.000	Orang/Paket	
6.4	Kit untuk peserta anak didik internasional	250.000	Orang/Paket	
7.	Kit Responden/kegiatan Survey			
7.1	Kit untuk responden	50.000	Orang/paket	

20. BELANJA PUBLIKASI

20.A PUBLIKASI MEDIA CETAK

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BERITA PUBLIKASI			
1.1	Surat Kabar Halaman Dalam			
1.1.1.	ukuran 1/8 halaman	terbit	1.650.000	
1.1.2.	ukuran 1/4 halaman	terbit	2.750.000	
1.1.3.	ukuran 1/2 halaman	terbit	5.500.000	
1.1.4.	ukuran 1 halaman	terbit	11.000.000	
1.2	Surat Kabar Halaman Depan Bawah			
1.2.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	4.950.000	
1.2.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	8.250.000	
1.2.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	16.500.000	
1.2.4	ukuran 1 halaman	terbit	33.000.000	
1.3	Surat Kabar Halaman Depan Atas			
1.3.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	6.600.000	
1.3.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	11.000.000	
1.3.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	22.000.000	
1.3.4	ukuran 1 halaman	terbit	44.000.000	

NO	URAIA	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	IKLAN			
2.1	HITAM PUTIH			
2.1.1	Display	mmkl	22.000	
2.1.2	Kolom	mmkl	23.000	
2.1.3	Baris	mmkl	13.000	minimal 1x30 mmkl dan maksimal 1x100 mmkl
2.1.4	Dukacita/Sosial	baris	8.000	minimal 2 baris maksimal 10 baris
2.1.5	Creative Advertising	mmkl	11.000	
2.1.6	Bundling	mmkl	29.000	minimal 2x 50 mmkl
2.2	BERWARNA			
2.2.1	Display	mmkl	34.000	
2.2.2	Dukacita/Sosial	mmkl	36.000	minimal 200 mmkl
2.2.3	Halaman 1	mmkl	14.000	
2.2.4	Halaman 1	mmkl	88.000	bawah lipatan, maksimal 8x270 mmkl
2.2.5	Creative Advertising	mmkl	110.000	atas lipatan, maksimal 8x150 mmkl
2.2.6	Bundling	mmkl	46.000	minimal 300 mmkl
3	Publikasi workshop tingkat nasional	Angkatan	1.000.000	Media cetak, internet dan spanduk
4	Publikasi workshop tingkat regional	Angkatan	500.000	Internet dan spanduk
5	Advertorial SKH lokal halaman tengah	Terbit	3.500.000	
6	Publikasi ILPPD di SKH lokal halaman penuh	Terbit	70.000.000	
7	Advertorial SKH Nasional Edisi Jogja	Terbit	10.000.000	

Keterangan Tabel 20.A

Jumlah Kolom		Ukuran	Jumlah Kolom		Ukuran
1 kolom	:	35 mm	5 kolom	:	186 mm
2 kolom	:	73 mm	6 kolom	:	224 mm
3 kolom	:	110 mm	7 kolom	:	262 mm
4 kolom	:	148 mm	8 kolom	:	300 mm
Mmkl	:	Milimeter kolom			

20.B PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK

NO	URAIAN	TARIF PER WAKTU TAYANG (Rp)				SATUAN	KET
1	2	3				4	5
		18:30-22:00 WIB	22:00-24:00 WIB	13:00-18:30 WIB	06:00-13:00 WIB		
1	IKLAN						
1.1	movie (audio video) durasi 30"	750.000	650.000	550.000	450.000	spot	spot
1.2	animasi grafis (audio visual) durasi 30"	750.000	650.000	550.000	450.000	spot	still store
1.3	iklan diam/pengumuman durasi 30"	450.000	450.000	350.000	350.000	tayang	still
1.4	iklan layanan masyarakat (ILM) durasi 60"	650.000	650.000	550.000	550.000	tayang	PSA
1.5	movie (audio video) durasi 2'-3'	550.000	550.000	550.000	550.000	tayang	Filler
1.6	logo animasi pojok durasi 10"	250.000	250.000	200.000	200.000	kali	Super Impose
1.7	running text	150.000	150.000	150.000	150.000	kali	
1.8	Opening Bumper Break (OBB)/Closing Bumper Break (CBB) durasi 10"	800.000	800.000	800.000	800.000	pasang	
1.9	Bumper in/Bumper out durasi 5"	450.000	450.000	450.000	450.000	pasang	
1.10	Display product dan adlib durasi 1'-2'	2.750.000	2.750.000	1.650.000	1.650.000	episode	Built in Product
1.11	adlibs durasi 1'-2'	350.000	350.000	250.000	250.000	kali	narasi iklan yang dibacakan oleh penyiar
1.12	template durasi 30"	750.000	650.000	550.000	450.000	kali	
1.13	etalase durasi 2'				160.000	kali	filter advertorial
1.14	video klip durasi 3'-5'	350.000	350.000	350.000	350.000	spot	penanyangan video klip
2	PROGRAM TELEVISI						
2.1	Talkshow	10.000.000	6.000.000	8.000.000	5.000.000	tayang	durasi 60'
2.2	talkshow taping	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	tayang	shooting outdoor dan tayang
2.3	program reguler durasi 30'	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	tayang	
2.4	peliputan advertorial	800.000	800.000	800.000	800.000	tayang	durasi 2'
3	PROGRAM KHUSUS TELEVISI						
3.1	BLOCKING TIME DURASI 60'						
3.1.1	blocking time live studio	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	tayang	program sepuh

							nya milik klien beserta keseluruhan slot iklan	
3.1.2	blocking time live outdoor	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	tayang		
3.1.3	blocking time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	tayang		
3.1.4	blocking time materi siap tayang	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	tayang		
3.2	SHARING TIME DURASI 60'							
3.2.1	sharing time live studio	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	tayang	klien hanya membeli slot tayang tanpa iklan (slot iklan 50:50)	
3.2.2	sharing time live outdoor	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	tayang		
3.2.3	sharing time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	tayang		
3.2.4	sharing time materi siap tayang	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	tayang		
3.3	STRIPPING							
3.3.1	Stripping materi siap tayang	3.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	tayang	durasi 30'	
4	Publikasi Radio	750.000					spot	Durasi 60'
5	Siaran langsung Radio	3.500.000					siar	
6	ILM TV lokal	10.000.000					Tayang	
7	ILM melalui radio lokal	2.500.000					Tayang	
8	Dialog interaktif melalui radio	1.750.000					Tayang	
9	Sponsored content media sosial	1.000.000					Even	
10	Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal	4.000.000					Even	
11	Live Streaming	3.500.000					Paket	1-3 jam
12	Live Streaming >3 jam	7.000.000					paket	
13	Video Vlog	1.500.000					video	10-30 menit

Keterangan Tabel 20 A dan B:

Informasi/pemberitaan untuk umum agar dimuat dalam website Pemda

21. AKOMODASI KUNJUNGAN LAPANGAN/PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/
BIMTEK/PELATIHAN

NO.	KOMPONEN BIAYA	NILAI(Rp)	SATUAN	KET
1	2	3	5	
	Pelaksana			
1.	Akomodasi Hotel	750.000	Kamar/Hari	1 kamar untuk 2 orang
2.	Akomodasi Lokasi	5.500.000	paket	
3.	Makan Minum	150.000	OH	2 kali makan

22. SEWA TEMPAT DAN PERLENGKAPAN PERTEMUANDAN KEGIATAN

NO.	JENIS TEMPAT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Lapangan Olah Raga : Sepak Bola	Sehari	1.500.000
2.	Sewa stadion	Sehari	4.500.000
3.	Sewa Tempat/gedung Pertunjukkan	hari/pentas	1.500.000
4.	Tempat Pertemuan Dusun/Kelurahan/Kecamatan	sehari	600.000
5.	Gedung Pertemuan Umum	Sehari	2.500.000
6.	Gedung Pertunjukkan	Sehari	2.000.000
7.	Sewa kursi/meja	Buah/hari	8.000
8.	Sewa kursi VIP	Buah/hari	15.000
9.	Sewa Meja VIP	Buah/hari	35.000
10.	Sewa LCD	Unit	350.000
11.	Meja round table	Unit	200.000
12.	Sewa Sound system	Unit	500.000
13.	Sewa Sound system Upacara/lapangan	Unit	2.750.000
14.	Sewa Tanaman untuk ruangan Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur)	Buah/bulan	150.000
15.	Properti karnaval museum	Unit	5.000.000
16.	Dekorasi mobil karnaval museum	Unit	10.000.000
17.	Sewa Panggung		
	Bahan multiplek tinggi 1 meter	m ² /pentas	50.000
	Bahan multiplek tinggi 1,5 meter	m ² /pentas	75.000
	Bahan multiplek tinggi >1,5 meter	m ² /pentas	100.000
	Multiplek untuk orchestra dan wayang wong	m ² /pentas	150.000
18.	Sewa flooring		
	Blabak tinggi <10 cm	m ² /pentas	25.000
	Blbak tinggi 10 cm	m ² /pentas	30.000
	Multiplek tinggi >10-20 cm	m ² /pentas	40.000
	Multiplek tinggi >20 cm	m ² /pentas	50.000

23. LEMBUR

ASN yang melaksanakan lembur diberikan makan lembur sebagai berikut :

NO.	KATEGORI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Lembur pada hari kerja minimal 2 jam	Orang/kali	50.000
2.	Lembur hari libur minimal 5 Jam	Orang/kali	100.000

Keterangan Tabel 23:

1. Uang makan lembur diberikan secara lumpsum.
2. Uang makan lembur diberikan secara selektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Pelaporan Keuangan;
4. SPJ Lembur meliputi:
 - a. Surat Perintah Lembur;
 - b. Daftar hadir lembur dengan mesin presensi elektronik;
 - c. Tanda terima penerimaan uang makan lembur ;
 - d. Jika sesuatu dan lain hal mesin presensi tidak dapat digunakan presensi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

24. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

NO.	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/kali	200.000	Makan
2.	Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/kali	65.000	Snack (kudapan)
3.	Rapat Biasa/rapat umum/sidang di DPRD	Orang/kali	120.000	Makan
4.	Rapat Biasa/rapat umum/sidang di DPRD/peserta upacara	Orang/kali	45.000	Snack (kudapan)
5.	Resepsi peringatan HUT RI di Gedung Negara	Orang/kali	250.000	Termasuk set alat makan
6.	Rapat biasa di Badan Penghubung Daerah di Jakarta	Orang/kali	120.000	Makan
7.	Rapat biasa di Badan Penghubung Daerah di Jakarta	Orang/kali	45.000	Snack (kudapan)
8.	Rapat BAPERJAKAT/rapat khusus Pimpinan DPRD/rapat mengundang forkopimda	Orang/kali	200.000	
9.	Rapat evaluasi di Kementerian	Orang/kali	100.000	
10.	Seleksi Pegawai	Orang/kali	120.000	Kegiatan>12 jam
11.	a. Rapat Tim Teknis Pembahasan Dokumen Amdal dan UKL-UPL b. Rapat usulan rencana kegiatan, penyusunan RKPD, pengendalian c. Rapat Pencermatan DPA d. Rapat Konsultasi dan fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota e. Rapat Klarifikasi dan Evaluasi Pengawasan produk hukum Kab /Kota f. Rapat Penyusunan kelembagaan Perangkat Daerah, Penyusunan Standar Belanja (SB), Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) g. Rapat Pembahasan Tata Ruang h. Rapat evaluasi Raperda / Raperbup APBD Kabupaten/Kota i. Rapat/Sidang Anggota Parampara Praja j. Rapat Razia Kendaraan Bermotor k. Rapat ekspose hasil pemeriksaan l. Rapat Tamu VIP upacara PHBN Inspektorat	Orang/kali	120.000	Lebih dari 6 jam

	m. Rapat malam tirakatan peringatan PHBN n. Hidangan Validasi data dan penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			
--	--	--	--	--

Keterangan Tabel 24:

- a. SPJ rapat meliputi undangan, daftar hadir, notulen sidang/rapat, dan kuitansi jamuan penyedia jasa boga.
- b. Rapat Paripurna diberikan hidangan rapat dan hidangan makan.
- c. Kegiatan rapat minimal dilakukan selama 2 (dua) jam.
- d. Kegiatan rapat lebih dari 6 jam, dapat diberikan hidangan makan.

25. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KHUSUS

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jamuan khusus tamu Gubernur dan Wakil Gubernur :			
	VVIP	1.000.000	Orang	2 snack 1 makan
	Non VVIP	350.000	Orang	1 kali makan
	Di luar Pemprov Papua	600.000	Orang	1 kali makan
2.	Bunga Meja	100.000	Buah	
3.	Makan Minum Gubernur dan Wakil Gubernur	250.000	Orang	1 kali makan

26. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN UMUM

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	menginap di Balai/Institusi Pelatihan	350.000	OH	minimal 12 Jpl/Hari , 3 makan 2 snack
2.	di gedung Pemerintah > 6 jam pelatihan/pertemuan	200.000	OH	1 makan 2 snack
3.	di gedung Pemerintah < 6 jam pelatihan/pertemuan/ pertemuan di masyarakat/reses	150.000	OH	1 makan dan 1 snack

27. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN RUMAH SAKIT

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Konsumsi Pasien Rumah Sakit / Klien	25.000	OH	3 kali makan
2.	Tarif Kelas VIP	38.000	OH	3 kali makan dan 1 snack
3.	Tarif Kelas I	31.000	OH	3 kali makan
4.	Tarif Kelas II	28.000	OH	3 kali makan dan 1 snack
5.	Tarif Kelas III	26.000	OH	3 kali makan dan 1 snack
6.	Tarif dengan diet TKTP Kelas VIP	50.000	OH	3 kali makan dan 2 snack
7.	Tarif dengan diet TKTP Kelas I/II/III	44.000	OH	3 kali makan dan 2 snack
8.	Tarif dengan diet Sonde DM kelas VIP/I/II/III	33.000	OH	3 kali makan
9.	Tarif dengan Sonde Biasa Kelas VIP/I/II/III	30.000	OH	3 kali makan
10.	Tarif Diet DM Kelas VIP	42.000	OH	3 kali makan dan 2 snack
11.	Tarif Diet DM Kelas I/II/III	35.000	OH	3 kali makan dan 2 snack

28. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN DILAUT

NO.	KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Uang makan di laut	75.000	OH	Dislautkan

29. PERSONIL YANG DIBERIKAN EKSTRA FOODING

NO.	JENIS TEMPAT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Penyiap layanan Produk Hukum	Biro Hukum	2
2.	Pendokumentasi produk hukum		2
3.	Pengarsip	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Diskominfo	9
4.	Petugas Perpustakaan dan Pustakawan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18
5.	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi		3
6.	Pengelola dan pengolah Bahan Pustaka		4
7.	Pengelola Perpustakaan		3
8.	Arsiparis		10
9.	Pemelihara dan Pelestari koleksi bahan pustaka		1
10.	Pengadministrasi Bahan Pustaka		1
11.	Pengelola dan Pengadministrasi Kearsipan		18
12.	Pranata Kearsipan		5
13.	Pranata Reproduksi Arsip		2
14.	Pranata Restorasi Arsip		1
15.	Penatalaksana Dokumentasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	3
16.	Penatalaksana Dokumentasi Kepegawaian elektronik		2
17.	Penatalaksana Sistem Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
18.	Pengelola data Center		5
19.	Teknisi komputer dan Jaringan		8
20.	Pengelola Data dan TI		6
21.	Operator alat komunikasi		7
22.	Petugas Pengelola Terminal	Dinas Perhubungan	26
23.	Konsevator	Museum Expo	3
24.	Asisten Konsevator		1
25.	Preparator		2
26.	Asisten Preparator		2
27.	Petugas perpustakaan		2

NO.	JENIS TEMPAT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
28.	Petugas pemeliharaan Kolam Limbah	Dinas PU dan ESDM	2
29.	Petugas pemeliharaan jaringan		10
30.	Petugas laboratorium pengelolaan air limbah		4
31.	Perekayasa Alat Tepat Guna	Dinas Perindag	2
32.	Teknisi Perakit Mesin		27
33.	Petugas pelayanan kesehatan di Bangsal dan Poliklinik RS	RSUD Jiwa Abepura, RSUD Abepura, dan RSUD Jayapura	Jml tenaga medis dan para medis
34.	Petugas Laboratorium		Jml petugas lab dan analisis
35.	Petugas <i>photo rongent</i> dan sejenis		Jml tenaga <i>photo rontgen</i>
36.	Petugas Laboratorium	Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah pegawai dan non pegawai
37.	Petugas Laboratorium	Setiap PD	Jml petugas
38.	Petugas arsip kendaraan bermotor	Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah	10
39.	Petugas ruang isolasi pada BPSTW	Dinas Sosial	24
40.	Petugas ruang isolasi pada BRSBKL		24
41.	Petugas ruang isolasi pada Camp Assesment		8

Keterangan Tabel 29 :

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penempatan dalam jabatan, pegawai (baik PNS maupun non PNS) yang bekerja dalam bidang tertentu yang mempunyai resiko akibat pekerjaannya, diberikan makanan tambahan (*Extra Fooding*) susu, kacang kedelai, telur atau sejenisnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan.
2. Makanan tambahan (*Extra Fooding*) sebesar Rp 20.000 diberikan 3 kali dalam seminggu.

30. HONORARIUM JASA KONSULTANSI

A. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi dan/atau Kontrak Perorangan

No	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)
	Kualifikasi Keahlian		S.1		S.2		S.3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ahli Pertama	1	4.200.000				
		2	4.500.000				
		3	4.900.000				
		4	5.200.000				
2.	Ahli Muda	5	5.500.000	1	5.900.000		
		6	5.800.000	2	6.300.000		
		7	6.100.000	3	6.600.000		
		8	6.500.000	4	7.000.000		
3.	Ahli Madya	9	7.000.000	5	7.500.000	1	7.700.000
		10	7.500.000	6	8.100.000	2	8.200.000
		11	8.100.000	7	8.700.000	3	8.800.000
		12	9.100.000	8	9.800.000	4	10.000.000
4.	Ahli Utama	13	9.700.000	9	10.400.000	5	10.500.000
		14	10.200.000	10	11.000.000	6	11.100.000
		15	10.700.000	11	11.500.000	7	11.700.000
		16	11.300.000	12	12.100.000	8	12.200.000
		17	11.800.000	13	12.700.000	9	12.800.000
		18	12.400.000	14	13.200.000	10	13.400.000
		19	12.900.000	15	13.800.000	11	14.000.000
		20	13.400.000	16	14.400.000	12	14.500.000

B. Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Sub Profesional Dan Teknisi Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi)

NO	PERSONEL	TAHUN PENGALAMAN	GAJI PER BULAN	RUPIAH PER BULAN
			SMK/SMU/D1/D2	D3/S1
1	2	3	4	5
	SUB PROFESIONAL			
1.	OPERATOR AUTOCAD	1 - 5	2.000.000	2.300.000
		6 - 10	2.600.000	2.900.000
		Diatas 10	3.400.000	3.600.000
2.	PROGRAMER PERANGKAT LUNAK	1 - 5	2.300.000	2.700.000
		6 - 10	3.000.000	3.600.000
		Diatas 10	3.900.000	4.700.000
3.	TEKNISI PERANGKAT KERAS	1 - 5	2.200.000	2.500.000
		6 - 10	2.900.000	3.500.000
		Diatas 10	3.900.000	4.700.000
4.	INSPECTOR	1 - 5	2.800.000	3.200.000
		6 - 10	3.900.000	4.000.000
		Diatas 10	4.300.000	5.000.000
5.	ASISTEN TENAGA AHLI	1 - 5	3.200.000	3.600.000
		6 - 10	3.900.000	4.600.000
		Diatas 10	4.700.000	5.700.000

C. Honor Narasumber Rapat Kerja DPRP

NO	PENDIDIKAN / GELAR	HONOR MAKSIMUM PERHARI KEDATANGAN(Rp)
1	2	3
1.	Pakar non gelar atau gelar S 1	1.500.000
2.	S 2	1.750.000
3.	S 3	2.000.000
4.	Profesor	2.500.000

Keterangan Tabel 30A, B, dan C :

1. Honorarium termasuk Pajak Penghasilan.
2. Honorarium untuk tenaga ahli pada table 30. A memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat keahlian; dan/atau
 - b. Tergabung dalam asosiasi tenaga ahli Indonesia;
 - c. Memiliki kartu keanggotaan.
 - d. Jika tidak memiliki syarat yang disebutkan pada poin a dan/atau b atau c, maka keahlian dapat dibuktikan dengan surat keterangan sah (bukan *curriculum vitae*/daftar riwayat hidup) yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga tenaga ahli tersebut bekerja.
3. Biaya maksimum pada tabel B meliputi gaji dasar, beban biaya sosial, beban biaya umum, dan tunjangan penugasan. Jika tenaga ahli dari perusahaan penyedia jasa, gaji dimaksud ditambah keuntungan sebesar 10 %.
4. Pengalaman kerja dihitung efektif (Tahun-Bulan) dan akumulatif, terhitung mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan tahun terakhir, baik pengalaman dari Instansi Pemerintah maupun dari Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
5. Jika penyedia jasa adalah seorang PNS maka diwajibkan cuti di luar tanggungan negara.
6. Ekspert dengan kualifikasi pendidikan non sarjana untuk pekerjaan teknis khusus seperti Penanda Tembakau, Restorasi Wayang, Penglaras Gamelan, Pemijah Ikan, Tenaga Ahli semen beku, Rekonstruksi batik, Perakit Mesin dan sejenisnya jika digunakan oleh perusahaan penyedia jasa diberikan tarifsesuai dengan tahun pengalaman.
7. Tenaga Ahli Fraksi di DPRP diberikan tarif sesuai dengan Tenaga Ahli pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi.

31. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PAMERAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Penjaga Stand Termasuk uang makan	Pershift	90.000	Penjaga stand maks. 2 org/shift/booth (2x3m) (dapat diberikan kepada non PNS dan tidak berlaku bagi PNS serta pelaku usaha)
2	Honor Pemandu dari Badan Penghubung Daerah Pameran di Jakarta	Per shift	275.000	Golongan III/IV
		Per shift	200.000	Golongan II/I/Non PNS
		Per shift	150.000	Driver / Sopir
3.	Keamanan	Per shift	70.000	Shift malam
4.	Kebersihan	Hari	55.000	Non PNS
5.	Backdrop	Kegiatan	1.000.000	Sebagai penyelenggara. Lokasi di Papua
6.	Backdrop	Kegiatan	1.500.000	Sebagai penyelenggara. Lokasi di luar Papua

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7.	Backdrop acara Gubernur	Kegiatan	3.500.000	Gedung Negara
8.	Dekorasi booth	M ²	2.500.000	Dalam Negeri
9.	Dekorasi booth	M ²	5.000.000	Luar Negeri
10.	Sewa booth	Hari	5.000.000	Dalam Negeri
11.	Sewa partisi	2 x 3 m	250.000	
12.	Sewa tempat penitipan koleksi pameran museum	Hari	600.000	Tempat sementara penitipan

32. HONORARIUM PELAKU SENI DAN BUDAYA

A. Seni Pertunjukkan Yospan/Tari Adat/Kelompok Paduan Suara/Kelompok Lagu Adat/Sastra/Teater/Drama/ Karnaval Koreografi/Fashion Show

NO	PROFESI	SATUAN	REPUTASI/LOKASI PENTAS/ TARIF (RIBU RUPIAH)								
			LOKAL			NASIONAL			INTERNASIONAL		
			PAPUA	LUAR PAPUA	LUAR NEGERI	PAPUA	LUAR PAPUA	LUAR NEGERI	PAPUA	LUAR PAPUA	LUAR NEGERI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pimpinan Produksi	Orang/pentas	3.000	5.000	7.500	5.000	7.000	8.500	20.000	25.000	30.000
2.	Sutradara	Orang/pentas	3.000	5.000	7.500	5.000	7.000	8.500	20.000	25.000	30.000
3.	Koreografer	Orang/pentas	2.500	4.000	6.000	4.000	6.000	7.500	17.500	22.000	25.000
4.	Penata Musik	Orang/pentas	2.500	4.000	6.000	4.000	6.000	7.500	15.500	17.500	20.000
5.	Penata Cahaya	Orang/pentas	2.000	3.000	4.000	3.000	4.000	6.000	12.500	15.000	17.500
6.	Penata Busana	Orang/Pentas	2.000	3.000	4.000	3.000	4.000	6.000	12.500	15.500	17.500
7.	Penulis NaskahTeater Yospan/Tari Adat/Kelompok Paduan Suara/Kelompok Lagu Adat /Drama Tari	Orang/naskah	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Perancang Pentas/Stage Manager	Orang/pentas	1.500	2.000	4.000	2.500	3.500	4.500	12.500	15.000	17.500
8.	Asisten Koreografer	Orang/pentas	1.500	2.500	4.000	3.000	5.000	6.000	12.500	15.000	17.500
9.	Penata Artistik/Visual	Orang/pentas	1.500	2.500	3.500	2.500	3.500	4.500	12.500	15.500	17.500
10.	Penata Rias	Orang/pentas	1.500	2.500	3.500	2.500	3.500	4.500	12.500	15.500	17.500
11.	Penata Suara	Orang/pentas	1.500	2.500	3.500	2.500	3.500	4.500	12.500	15.500	17.500
12.	Pemusik Senior	Orang/pentas	1.000	1.500	2.000	2.000	3.000	4.000	10.500	12.500	15.000
14.	Pemain/Pemeran/Pelaku Pertunjukkan (Ketoprak/Wayang Orang/Tari/Sasta/Teater/Dr ama/Karnaval Koreografi/Fashion Show)	Orang/pentas	1.000	1.500	2.500	2.000	3.000	4.000	10.500	12.500	15.000
15.	Pemain/Pemeran/PelakuPert unjukkan (Ketoprak/WayangOrang/Tar i/Sastra/Teater/Drama Karnaval nonkoreografi/Fashion Show) Pemula	Orang/pentas	500	750	1.000	1.000	1.500	2.000	-	-	-
16.	Perias/Tenaga Rias	Orang/pentas	500	750	1.000	1.000	1.500	2.000	7.500	10.000	12.500
17.	Kru	Orang/pentas	500	500	500	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
18	Latihan	Orang/hari	25	25	25	25	25	25	25	25	25
19.	MC	OH	1.000	1.500	2.500	2.000	3.000	4.000	10.500	12.500	15.000

Keterangan Tabel 32:

1. Seniman tari lokal adalah seniman tari yang pengalamannya sebagai penari masih bertaraf lokal atau kegiatan
2. Seniman koreografer lokal adalah koreografer tari yang hasil karya tarinya masih bertaraf lokal dan hanya dinikmati oleh masyarakat PAPUA.
3. Penari nasional adalah seniman tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf nasional (diluar PAPUA/seputar Indonesia) dengan jam terbang yang cukup tinggi.
4. Koreografer nasional adalah koreografer tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf nasional(di luar PAPUA) dan karyanya juga dikenal masyarakat, selain itu juga pernah menjadi pembicara, narasumber dan juri bertaraf nasional.
5. Penari internasional adalah seniman tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf internasional (luar negeri) dan karya tarinya sering tampil dan dikenal di taraf internasional.
6. Koreografer internasional adalah koreografer tari yang sudah mempunyai pengalaman bertaraf Internasional (di luar negeri) dan pernah menjadi pembicara, narasumber, dan karyanya bertaraf internasional.

B. Seni Pertunjukkan Musik Orkestra

NO	PROFESI	SATUAN	REPUTASI/LOKASI PENTAS/ TARIF (RIBU RUPIAH)									
			LOKAL			NASIONAL			INTERNASIONAL			
			PAPUA	LUAR PAP	LUAR NEGERI	PAPUA	LUAR PAP	LUAR NEGERI	PAPUA	LUAR PAP	LUAR NEGERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pencipta lagu	Orang/lagu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Pengaransemen lagu	Orang/lagu	1.500	2.500	3.500	2.500	2.500	4.500	2.000	3.000	5.000	
3.	Komposer	Orang/lagu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Dirigen/Conductor	Orang/pentas	7.000	8.000	10.000	8.000	10.000	12.000	20.000	22.000	25.000	
5.	Assisten Conductor	Orang/pentas	3.000	4.000	6.000	4.000	5.000	8.000	10.000	12.000	15.000	
6.	Concert Master	Orang/pentas	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	8.000	10.000	12.000	
7.	Principal	Orang/pentas	2.000	2.500	3.500	2.500	3.500	4.500	7.500	9.500	11.500	
8.	Pemain /Pemusik	Orang/pentas	1.500	2.500	3.000	2.000	3.000	4.000	7.500	9.500	11.000	
9.	Partisi	Orang/pentas	500	1.000	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.500	5.000	
10.	Solois Lagu Klasik (Penyanyi/Instrumen)	Orang/pentas	5.000	6.000	7.000	6.000	7.000	8.000	10.000	12.000	12.500	
11	Solois Lagu Pop	Orang/Pentas	2.000	2.500	3.000	3.500	4.500	7.500	7.500	9.500	11.500	

C. SENI RUPA DAN MUSEUM

NO	PROFESI	SATUAN	TARIF (Rp)		
			LOKAL	NASIONAL	INTERNASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pengamat Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Hari	900.000	1.300.000	1.500.000
2	Kurator Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Pameran	3.000.000	4.000.000	5.000.000
3	Perupa Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Pameran	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Penata Panel Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Pameran	750.000	1.000.000	1.250.000
5	Penata Karya / Display Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Pameran	2.500.000	3.500.000	4.500.000
6	Pemandu Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Pameran	600.000	900.000	1.200.000

NO	PROFESI	SATUAN	TARIF (Rp)		
			LOKAL	NASIONAL	INTERNASIONAL
1	2	3	4	5	6
7	Disain Katalog Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Pameran	2.500.000	3.500.000	4.500.000
8	Crew Display Seni Rupa / Pameran Museum	Orang / Hari	500.000	750.000	1.000.000
9	Peraga Atraksi Pameran Museum	Orang / Pameran	600.000	900.000	1.200.000
10	Penyiap Koleksi Pameran Museum	Orang / Pameran	600.000	900.000	1.200.000
11	Penata Artistik (Disainer) Pameran Museum	Orang / Pameran	3.000.000	4.000.000	5.000.000
12	Fotografer Koleksi Pameran Museum	Orang / Pameran	3.000.000	4.000.000	5.000.000
13	Editor Foto Pameran Museum	Orang / Pameran	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Ilustrator Pameran Museum	Orang / Pameran	2.500.000	3.500.000	4.500.000
15	Editor Katalog Pameran Museum	Orang / Pameran	2.500.000	3.500.000	4.500.000

D. SENI FILM

D.1 SCRIPT

NO	DESCRIPTION	SATUAN	TARIF (Rp)					
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Naskah FIKSI							
1	Story Rights	Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2	Honorarium Penulis kelas 1	Orang per Judul/Episode	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000
3	Honorarium Penulis kelas 2	Orang per Judul/Episode	3.000.000	4.500.000	6.000.000	9.000.000	15.000.000	30.000.000
4	Honorarium Penulis kelas 3	Orang per Judul/Episode	5.000.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	50.000.000
B	Naskah DOKUMENTER							
1	Bayar Data Riset	Paket per Judul/Episode	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Honorarium Periset	Orang per Judul/Episode	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Penulis (Treatment)	Orang per Judul/Episode	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000

Keterangan Tabel 32E.1:

1. Story right : beli cerita, royalti, bayar intelektual property, dan sejenisnya.
2. Penulis kelas 1 adalah penulis yang memiliki pengalaman sebagai penulis 3 sampai dengan 10 judul film sesuai kriteria yang dibutuhkan.
3. Penulis kelas 2 adalah penulis yang memiliki pengalaman kerja sebagai penulis lebih dari 10 sampai dengan 30 judul film, sesuai kriteria yang dibutuhkan.
4. Penulis kelas 3 adalah penulis yang memiliki pengalaman sebagai penulis lebih dari 30 judul film sesuai kriteria yang dibutuhkan.
5. Pengalaman penulis dihitung per judul film yang dihasilkan sesuai kriteria, bukan akumulasi pengalaman menulis dari kriteria film yang berbeda-beda.
6. Data riset naskah dokumenter adalah catatan, arsip, foto, rekaman gambar, rekaman suara, hasil riset, informasi khusus, dan sebagainya.
7. Honorarium pengelompokan penulis untuk pengadaan jasa iklan layanan masyarakat (ILM), pengalaman CV penulis dinilai dari berapa judul iklan/film durasi pendek kurang dari 2 menit yang telah dilakukan.
8. Kriteria film digolongkan sesuai dengan tingkat kerumitan dan media output film, dengan tidak membedakan genre film, format film, dan jenis produk film.
 - A : durasi kurang dari 2 menit. Contoh: iklan layanan masyarakat (ILM), Ig Story, Teaser, Bumper, dll.
 - B : durasi 2 menit sampai dengan 5 menit. Contoh: web series, film presentasi, profil, dll
 - C : durasi lebih dari 5 menit sampai dengan 15 menit. Contoh: film pendek, profil, dll
 - D : durasi lebih dari 15 menit sampai dengan 30 menit. Contoh: film pendek, profil, program tv 24 menit, dll
 - E : durasi lebih dari 30 menit sampai dengan 60 menit. Contoh: film pendek, program tv 48 menit, dll
 - F : lebih dari 60 menit. Contoh: film panjang, ftv, film layar lebar.

D.2 CAST

NO	PROFESI	SATUAN	TARIF (Rp)					
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeran (CAST)		FIKSI						
	Pemeran Utama							
1	Aktor/Aktris Nasional	Orang per Judul/Episode	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000
2	Aktor/Aktris Lokal	Orang per Judul/Episode	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000
3	Aktor/Aktris Pemandang Baru	Orang per Judul/Episode	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	12.500.000
	Pemeran Pendukung Utama / Kunci							
1	Aktor/Aktris Nasional	Orang per Judul/Episode	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000
2	Aktor/Aktris Lokal	Orang per Judul/Episode	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	12.500.000

NO	PROFESI	SATUAN	TARIF (Rp)					
			A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Aktor/Aktris Pemandang Baru	Orang per Judul/Episode	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	7.500.000
4	Bintang Tamu / Cameo	OH	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Pemeran Pendukung	OH	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Extras: Silent Bit	OH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Extras: Atmosphere/Crowd	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Subyek dan Narasumber		DOKUMENTER						
	Subyek							
1	Utama	Orang Per Judul/Episode	-	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000	12.500.000
2	Kunci	Orang per Judul/episode	-	-	1.500.000	3.000.000	4.500.000	7.500.000
3	Pendukung	OH	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000
	Narasumber							
1	Utama	Orang per Judul/Episode	-	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000	12.500.000
2	Kunci	OS	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Pendukung	OS	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000

Keterangan Tabel 32E.2 :

1. Aktor/aktris nasional adalah aktor/aktris yang sedikitnya telah 10 kali bermain peran dalam film panjang/ pendek dengan distribusi film skala nasional atau sedikitnya telah 10 kali bermain peran dalam iklan dengan media tayang skala nasional atau sedikitnya telah diliput 5 media televisi nasional sebagai aktor/aktris.
2. Aktor/aktris lokal adalah aktor/aktris yang sedikitnya telah 10 kali bermain peran dalam film panjang / pendek dengan distribusi film skala lokal PAPUA atau sedikitnya telah 10 kali bermain peran dalam iklan dengan media tayang skala lokal PAPUA atau sedikitnya telah diliput 5 media televisi lokal PAPUA sebagai aktor/aktris.
3. Bintang tamu adalah Tokoh Masyarakat, Artis non Film, Tokoh Populer lainnya baik lokal maupun nasional yang dilibatkan sebagai pemeran pendukung bukan figuran.
4. Cameo adalah Tokoh Masyarakat, Artis non Film, Tokoh Populer lainnya baik lokal maupun nasional yang berperan sebagai dirinya sendiri.
5. Subyek adalah Tokoh dalam Film Dokumenter, yang menjadi Subyek Penceritaan.

6. Narasumber adalah Ahli di bidang tertentu, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Lembaga, Individu yang terkait isu penceritaan, dan sejenisnya yang mengungkap informasi, fakta, pendapat, petunjuk, hasil penelitian dan seterusnya dalam Film Dokumenter.

D.3 WAKTU KERJA BERDASARKAN KRITERIA FILM

NO	DESCRIPTION	KRITERIA FILM					
		A	B	C	D	E	F
		3	4	5	6	7	8
A	TAHAPAN KEGIATAN (FIKSI)						
1	Pra Produksi	< 1 bulan	<1 bulan	≤1 bulan	1<2 bulan	2<3 bulan	2<3 bulan
2	Produksi	1<3 hari	1<3 hari	2<4 hari	3<5 hari	5<10 hari	±1 bulan
3	Post Produksi	< 1 bulan	<1 bulan	±1 bulan	±1 bulan	1<2 bulan	1<2 bulan
NO	DESCRIPTION	KRITERIA FILM					
		A	B	C	D	E	F
		3	4	5	6	7	8
	TOTAL	±1 bulan	±1 bulan	2 -3 bulan	2-3 bulan	3-5 bulan	4-6 bulan
B	TAHAPAN KEGIATAN (DOKUMENTER)						
1	Pra Produksi			≤2 bulan	≤3 bulan	3≤6 bulan	3<6 bulan
2	Produksi			<1 bulan	±1 bulan	±1 bulan	2<3 bulan
3	Post Produksi	< 1 bulan	<1 bulan	≤1 bulan	≤1 bulan	1<2 bulan	1<2 bulan
	TOTAL			3 bulan	±5 bulan	5 - 9 bulan	6 - 11 bulan

Keterangan Tabel 28E.3 : Penulisan naskah tidak termasuk ke dalam tahap pra produksi

D.4 WAKTU KERJA BERDASARKAN TAHAPAN PRODUKSI FILM

NO	PROFESI	SATUAN	TAHAPAN		
			PRODUKSI	PRODUKSI	POST PRODUKSI
1	2	3	4	5	6
A	Production Department				
1	Line Producer	OK	Full	Full	Full
2	Unit Production Manager	OK	Full	Full	-
3	Production Admin	OB	Half	Half	Half
4	Production Accounting	OB	Half	Half	Half
5	Location Unit	OK	Full	Full	
6	Technical Support Unit	OK	Half	Full	
7	Talent Coordinator	OK	Full	Full	Half
8	Production Assistant	OH	-	Full	-
9	Driver	OH	-	Full	-
B	Directing Department				
1	Director	OK	Full	Full	Full
2	1 st AD	OK	Full	Full	-
3	2 nd AD	Orang/Proyek	Full	Full	-
4	Script Supervisor	OH	-	Full	-
5	Clap Person	OH	-	Full	-
C	Camera & Lighting Department				
1	DOP // Cameraman	OK	Full	Full	Half
2	Camera Assistant / Focus Puller	OK	Full	Full	-
3	Cam Loader	OH	-	Full	-
4	Camera Grip	OH	-	Full	-
5	Camera Report	OH	-	Full	-
6	Gaffer	OK	Half	Full	-
7	Best Boy	OH	-	Full	-
D	Sound Department				
1	Sound Recordist	Orang/proyek	Full	Full	-
2	Boom Operator	OH	-	Full	-
3	Utility Sound Technician	OH	-	Full	-
E	Artistic Department				
1	Art Director	OK	Full	Full	-
2	Prop Master	OK	Full	Full	-

NO	PROFESI	SATUAN	TAHAPAN		
			PRODUKSI	PRODUKSI	POST PRODUKSI
1	2	3	4	5	6
3	Set Assistant	OH	-	Full	-
4	Prop Assistant	OH	-	Full	-
F	Make Up & Wardrobe Department				
1	Chief Make Up & Wardrobe	OK	Full	Full	-
2	Make Up Assistant	OH	-	Full	-
3	Wardrobe Assistant	OH	Half	Full	-
4	Casting Director	OK	Full	-	-
5	Coach	Orang/Sesi	Full	-	-
G	Post Production Department		Full	Full	-
1	Editor	OK	Half	Full	Full
2	Assistant Editor	OH	-	Full	Full
3	Musik Director/Illustrator	Ok	Half	Half	Full
4	Subtitle	OK	-	-	Half
5	Still Photographer (incl.material)	OK	Half	Full	-
6	Behind The Scene (incl.material)	OK	Full	Full	Full

Keterangan Tabel 32E.4 :

1. Full : sepenuhnya bekerja
2. Half : hanya bekerja dalam beberapa pertemuan/sesi/hari
3. Jumlah orang/kru tiap produksi berbeda tergantung pada tingkat kerumitan dan capaian kreatifnya.

D.5 KRU

NO	HONORARIUM KRU	SATUAN	KRITERIA FILM / TARIF (DALAM RIBUAN RUPIAH)											
			A & B			C & D			E			F		
			Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Production Department													
1	Line Producer	OK	5.000	10.000	15.000	10.000	15.000	20.000	15.000	25.000	35.000	30.000	40.000	50.000
2	Unit Production Manager	OK	3.000	6.000	-	6.000	9.000	-	9.000	15.000	-	18.000	24.000	-
3	Production Admin	OB	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-
4	Production Accounting	OB	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-
5	Location Manager	OK	2.000	4.000	-	4.000	6.000	-	6.000	10.000	-	12.000	16.000	-
6	Technical Director	OK	2.000	4.000	-	4.000	6.000	-	6.000	10.000	-	12.000	16.000	-
7	Casting Director	OK	2.000	4.000	-	4.000	6.000	-	6.000	10.000	-	12.000	16.000	-
8	Talent Coordinator	OK	2.000	4.000	-	4.000	6.000	-	6.000	10.000	-	12.000	16.000	-
9	Production Assistant	OH	250	500	-	250	500	-	250	500	-	250	500	-
10	Sopir	OH	150	150	-	150	150	-	150	150	-	150	150	-
11.	Karakter Generik	Film	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
B	Directing Department													
1	Director	OK	5.000	10.000	15.000	10.000	15.000	20.000	15.000	25.000	35.000	30.000	40.000	50.000
2	1 st AD	OK	3.000	6.000	-	6.000	9.000	-	9.000	15.000	-	18.000	24.000	-
3	2 nd AD	OK	2.000	4.000	-	4.000	6.000	-	6.000	10.000	-	12.000	16.000	-
4	Script Supervisor	OH	500	750	-	500	750	-	500	750	-	500	750	-
5	Clap Person	OH	250	500	-	250	500	-	250	500	-	250	500	-
C	Camera & Lighting Department													
1	DOP/Cameraman	OK	3.000	6.000	9.000	6.000	9.000	12.000	9.000	15.000	21.000	18.000	24.000	30.000
2	Camera Assistant/Focus Puller	OK	2.000	4.000	6.000	4.000	6.000	9.000	6.000	10.000	14.000	12.000	16.000	20.000
3	Cam Loader	OH	500	750	-	500	750	-	500	750	-	500	750	-
4	Camera Grip	OH	250	500	-	250	500	-	250	500	-	250	500	-
5	Camera Report	OH	250	500	-	250	500	-	250	500	-	250	500	-

NO	HONORARIUM KRU	SATUAN	KRITERIA FILM / TARIF (DALAM RIBUAN RUPIAH)											
			A & B			C & D			E			F		
			Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Gaffer	OK	2.000	4.000	-	4.000	6.000	-	6.000	10.000	-	12.000	16.000	-
7	Best Boy	OH	250	500	-	250	500	-	250	500	-	250	500	-
D	Sound Department													
1	Sound Recordist	Orang /Project	2.500	5.000	7.500	5.000	7.500	10.000	7.500	12.500	17.500	15.000	20.000	25.000
2	Boom Operator	OH	500	750	-	500	750	-	500	750	-	500	750	-
3	Utility Sound Technician	OH	250	500	-	250	500	-	250	500	-	250	500	-
E	Artistic Department													
1	Art Director	OK	3.000	6.000	9.000	6.000	9.000	12.000	9.000	15.000	21.000	18.000	24.000	30.000
2	Prop Master	OK	2.000	4.000	6.000	4.000	6.000	9.000	6.000	10.000	14.000	12.000	16.000	20.000
3	Set Assistant	OK	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750
4	Prop Assistant	OH	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750
F	Make Up & Wardrobe Department													
1	Chief Make Up & Wardrobe	OK	2.500	5.000	7.500	5.000	7.500	10.000	7.500	12.500	17.500	15.000	20.000	25.000
2	Make Up Assistant	OH	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750
3	Wardrobe Assistant	OH	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750
G	Post Production Department													
1	Editor	OK	3.000	6.000	9.000	6.000	9.000	12.000	9.000	15.000	21.000	18.000	24.000	30.000
2	Assistant Editor/File Loader	OH	500	750	-	500	750	-	500	750	-	500	750	-
3	Musik Director/Illustrator	OK	2.500	5.000	7.500	5.000	7.500	10.000	7.500	12.500	17.500	15.000	20.000	25.000
4	Subtitle	OK	1.500	3.500	-	1.500	3.500	-	1.500	3.500	-	1.500	3.500	-
5	Still Photographer (incl.material)	Tim/keg	3.500	5.000	-	3.500	5.000	-	5.000	7.500	-	7.500	10.000	-
6	Behind The Scene (incl.material)	Tim/keg	5.000	7.500	-	5.000	7.500	-	7.500	10.000	-	10.000	15.000	-
H	HONORARIUM KRU FILM DOKUMENTER													
1	Penerjemah Lapangan	OH	-	-	-	500	750	-	500	750	-	500	750	-
2	Guide Lapangan	OH	-	-	-	500	750	-	500	750	-	500	750	-

Keterangan Tabel 32E.5:

1. Kru kelas 1 : memiliki pengalaman sebagai Kru Film dengan KEDUDUKAN/JABATAN yang sama, 3 sampai dengan 10 judul film, sesuai kriteria yang dibutuhkan.
2. Kru kelas 2 : memiliki pengalaman kerja sebagai Kru Film dengan KEDUDUKAN/JABATAN yang sama, lebih dari 10 sampai dengan 30 sampai judul film, sesuai kriteria yang dibutuhkan.
3. Kru kelas 3 : memiliki pengalaman kerja sebagai Kru Film dengan KEDUDUKAN/JABATAN yang sama, lebih dari 30 judul film, sesuai kriteria yang dibutuhkan.
4. Jasa Editor sudah termasuk peralatan editing.

33. HONORARIUM PEMBUATAN FILM ANIMASI

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Penulisan cerita	OB	1.000.000	Untuk 1 (satu) judul film
2	Desain tokoh/karakter-properti	OB	1.500.000	
3	Penulisan skenario	OB	1.500.000	
4	Pembuatan storyboard	OB	2.500.000	
5	Stillomatic/Animatic	OB	2.500.000	
6	Manajemen produksi	OB	2.500.000	
7	Produser	OB	6.000.000	
8	Sutradara	OB	6.000.000	
9	Pengarah animasi	OB	4.500.000	
10	Pengarah musik	OB	3.500.000	
11	Pengarah teknik	OB	2.000.000	
12	Keyframe animator	OB	500.000	
13	Inbetween animator	OB	1.500.000	
14	Visual FX artist	OB	1.500.000	
15	Clean/line artist	OB	1.500.000	
16	Compositing artist	OB	1.500.000	
17	Casting/dubbing supervisor	OB	1.500.000	
18	Editor	OB	1.500.000	
19	Dubber/Artist	OB	750.0000	
20	Administrasi	OB	1.000.000	

34. HONORARIUM JASA PENDUKUNG PEMBUATAN ANIMASI

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sewa studio	Bulan	5.000.000	untuk satu judul film
2.	Sound recording	Bulan	3.500.000	
3.	Sewa ruang editing	Bulan	3.750.000	
4.	Dokumentasi	Bulan	500.000	
5.	Preparation to render and editing (hardware)	Paket	10.000.000	
6.	OS. Animation. Compositing and Editing (software)	Paket	7.500.000	

35. HONORARIUM EKSAVASI/PENGGALIAN KONSERVASI BUDAYA

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Juru ukur	OB	1.725.000	
2.	Juru Gambar	OB	1.725.000	
3.	Juru Foto	OB	1.725.000	

36. HONORARIUM JURI

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Lomba / Olympiade sains / Seni / Olah raga			
	Wasit / Juri / Penilai	OH	500.000	
	Dewan Hakim/Pembantu juri	OH	400.000	
	Petugas Lapangan	OH	250.000	
	Sekr. Pertandingan/Pengawas	OH	400.000	
	Lomba Kompetensi Siswa	OK	1.000.000	Juri dari unsur dosen Perguruan Tinggi/Praktisi
	Lomba Minat Baca	OK	1.400.000	
2	Kegiatan Lomba Materi (Poster, karya ilmiah/karya tulis, blog, film pendek, dan sejenisnya)			
	Juri/penilai	OK	1.000.000	
3	Kegiatan Lapangan (kalpataru, lomba desa, cagar budaya dan sejenisnya)			
	Juri Lomba Benda Cagar Budaya, seni adat, tradisi dan seni lainnya (termasuk Penyusunan Term of Reference/TOR dan kriteria Perancangan Bangunan)	OK	2.000.000	
	Kalpataru, Evaluasi K2LH, Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup, evaluasi W2M dan Kehati Pemantau Adipura Kabupaten/ Kota	OK	1.500.000 1.000.000 500.000	Kota Besar Kota Sedang Kota kecil
	Desa Wisata	OH	300.000	Maks.7 orang
	Lomba Perpustakaan	OK	2.100.000	
4	Kegiatan Lomba Penampilan			Juri dan peserta tatap muka
	Seni adat, tradisi, seniman, , Tari, teater, drama dan sejenis (Dalam Papua)	OH	800.000	
	Lomba Fashion, paduan suara, duta, tangkas terampil Lokal/Regional	OH	1.000.000	Maks.3 orang
	Lomba Fashion tingkat Nasional	OH	2.000.000	Maks. 5 orang

Keterangan Tabel 36 :

1. Jumlah Juri harus ganjil, minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, sesuai kebutuhan dan sifat kompetensi lomba.
2. Honorarium juri yang tidak tercantum pada tabel di atas dapat disetarakan berdasarkan jenis lomba.

37. HONORARIUM PETUGAS PENEGAKAN PERDA

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hakim	Org/sidang	700.000	Persidangan di tempat
2.	Jaksa Kasus Tipiring	Org/sidang	500.000	
3.	Panitera	Org/sidang	250.000	
4.	Penyidik/PPNS	Org/Keg	500.000	
5.	Staf Hakim Tipiring	Org/sidang	150.000	Maks1 orang
6.	Staf Jaksa Tipiring	Org/sidang	150.000	Maks 1 orang
7.	Saksi Persidangan Tindak Pidana Ringan	Org/sidang	250.000	
8.	Pemberkasas Kasus Tindak Pidana Ringan (Pemberkasas cepat)	Per kasus	150.000	
9.	Pemberkasas biasa	Org/kasus	500.000	Maks 3 orang
10.	Jaksa	Org/Kasus	500.000	
11.	Ahli	Org/kasus	550.000	

38. HONORARIUM SELEKSI PEGAWAI, FASILITATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN

38. A SELEKSI PEGAWAI

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA(Rp)
1	2	3	4
1.	Koordinator	OH	450.000
2.	Petugas	OH	160.000
3.	Sekretariat	OH	160.000
4.	Petugas (Non PNS)	OH	125.000

38.B FASILITATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA(Rp)
1	2	3	4
1.	Verifikator	OH	600.000
2.	Admin SAPK	OH	500.000
3.	Sekretariat	OH	400.000
4.	Petugas penyerahan SK pensiun/petugas pelantikan	OH	100.000

39. HONORARIUM PENJAGA REPEATER DAN PENGAWALAN JALAN RAYA

NO	PROFESI	SATUAN	HARGA(Rp)
1	2	3	4
1.	Penjaga Repeater	OB	350.000
2.	Pengawalan Jalan Raya Luar wilayah PAPUA	OK	600.000
3.	Pengawalan Jalan Raya Dalam Wilayah	OK	500.000
4.	Sopir dan ajudan Gubernur/Wakil Gubernur	OB	500.000

40. HONORARIUM JURU BAHASA DAN SEJENISNYA

NO	KELOMPOK / KEGIATAN	SATUAN	HARGA(Rp)
1	2	3	4
1.	Juru Bahasa/Penerjemah untuk : Gub/Wa Gub, Pim. DPRD, Sekda.	Orang/Hari	500.000
2.	Juru Bahasa/Penerjemah Lainnya	Orang/Hari	300.000
3.	Pengetikan Bahasa Asing	Lemb/halaman	4.000
4.	Penulisan Kertas Kerja	Lmb/halaman	8.000
5.	Terjemahan Naskah Bahasa Asing	Lmb/halaman	75.000
6.	Terjemahan Naskah Bahasa Daerah	Lmb/halaman	50.000

Keterangan Tabel 40:

Biaya terjemahan Naskah Bahasa Daerah tidak termasuk biaya pengetikan.

41. DAFTAR SATUAN UPAH TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	UPAH (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Tenaga/Pekerja	OH	120.000	
2.	Mandor	OH	200.000	
3.	Kepala tukang Batu	OH	170.000	
4.	Tukang Batu	OH	150.000	
5.	Pembantu Tukang Batu	OH	120.000	
6.	Kepala Tukang Kayu	OH	180.000	
7.	Tukang Kayu Kasar	OH	140.000	
8.	Tukang Kayu Halus	OH	140.000	
9.	Pembantu Tukang Kayu	OH	120.000	
10.	Tukang Pasang Keramik	OH	160.000	
11.	Kepala Tukang Besi	OH	160.000	
12.	Tukang Besi	OH	150.000	
13.	Pembantu Tukang Besi	OH	120.000	
14.	Kepala tukang Cat/Politur	OH	155.000	
15.	Tukang Cat/Politur	OH	150.000	
16.	Tukang Listrik	OH	155.000	
17.	Tenaga (Instalasi Listrik)	OH	160.000	
18.	Tukang Gali Sumur	OH	150.000	
19.	Tukang pipa	OH	155.000	
20.	Tukang Pipa Air Bersih	OH	150.000	
21.	Kepala Tukang Aspal	OH	160.000	
22.	Juru Godog Aspal	OH	150.000	
23.	Juru Semprot Aspal	OH	160.000	
24.	Mekanik terlatih	OH	160.000	
25.	Pembantu Mekanik	OH	150.000	
26.	Operator Terlatih	OH	155.000	
27.	Operator Semi Terlatih	OH	150.000	
28.	Pembantu Operator	OH	125.000	
29.	Operator alat berat	OH	155.000	
30.	Tukang Bongkar	OH	150.000	
31.	Pekerja Galian dan Urug	OH	150.000	
32.	Uang layar	Hari	150.000	
33.	Pengambil/pengirim sampel	Hari	155.000	
34.	Juru malaria desa	OB	750.000	
35.	Petugas Operasi SAR	Hari	70.000	
36.	Petugas piket SAR	Hari	70.000	> 6 jam
37.	Pendataan potensi pajak KBM	WP	6.500	
38.	Informan data lapangan	OB	50.000	

Keterangan Tabel 41:

- 1) Untuk renovasi Gedung BCB dapat dinaikkan 10 %.
- 2) Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak dan jasa.
- 3) Pajak ditambahkan pada perhitungan kumulatif dari HPS kegiatan.

42. HONORAIUM TENAGA HARIAN LEPAS

NO	PEKERJAAN *)	PENDIDIKAN	SATUAN	UPAH (Rp)	Ket
1	2		3	4	5
1.	Petugas Kandang, pengolah lahan, pengelola hijauan makanan ternak, pemerah susu, dan sejenisnya	SD s.d. SLTA	OH	70.000	
2.	Penyadap semen beku	SD-SLTA	OH	90.000	
3.	Penjaga Malam/Penjaga Rusun	SD s.d. SLTA	OH	80.000	
4.	Pemandu wisata	SD s.d. SLTA	OH	300.000	
5.	Juru masak	SD s.d. SLTA	OH	70.000	
NO	PEKERJAAN *)	PENDIDIKAN	SATUAN	UPAH (Rp)	Ket
1	2		3	4	5
7.	Pramu sosial	SD s.d. SLTA	OH	70.000	1 org: 7-10 klien
8.	Tenaga Pendamping		OH	100.000	
9.	Analisis Laboratorium/pendamping analisis laboratorium		OH	85.000	
10.	Analisis Laboratorium	S1	OH	110.000	
11.	Juru ukur pemetaan	SMK/D1.D2	OH	75.000	
12.	Sopir	SD s.d. SLTA	OH	70.000	
13.	Transp. Untuk wartawan peliput	SD s.d. SLTA	Kedatangan	110.000	
14.	Surveyor pengumpul data paska diklat	D3/S1	OH	110.000	
15.	Petugas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		OH	70.000	
16.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	SMA	OH	70.000	
17.	Tenaga teres/tebang/bagi batang/sarad/pembuat kayu bakar		OH	100.000	
18.	Juru Pelihara bangunan cagar budaya		OH	75.000	
19.	Pengawas juru pelihara cagar budaya		OH	85.000	
20.	Operator/petugas kegiatan pertunjukkan dan kesenian		OH	100.000	
21.	Peraga informasi(membatik, permainan tradisonal, dan yang disetarakan)		OH	100.000	

Keterangan Tabel 42:

1. Badan Penghubung Daerah Papua di DKI Jakarta Tarif upah sesuai tarif standar Pemerintah Provinsi DKI.
2. *) Pekerjaan yang dapat disetarakan.
3. Tenaga harian lepas adalah tenaga yang digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

43. TARIF PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

43.A UANG HARIAN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PAPUA (Rp)	DALAM PAPUA KURANG DARI 8 (DELAPAN)	DALAM PAPUA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4		5	6
1	Aceh	OH	360.000	-	-	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	-	-	110.000
3	Riau	OH	370.000	-	-	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	-	-	110.000
5	Jambi	OH	370.000	-	-	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	-	-	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	-	-	110.000
8	Lampung	OH	380.000	-	-	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	-	-	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	-	-	120.000
11	Banten	OH	370.000	-	-	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	-	-	130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	530.000	-	-	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	-	-	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	-	-	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	-	-	120.000
17	Bali	OH	480.000	-	-	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	-	-	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	-	-	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	-	-	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	-	-	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	-	-	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	-	-	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	-	-	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	-	-	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	-	-	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	-	-	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	-	-	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	-	-	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	-	-	110.000
31	Maluku	OH	380.000	-	-	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	-	-	130.000
33	Papua	OH	580.000	139.000	232.000	180.000
34	Papua Barat	OH	480.000	-	-	140.000

Keterangan Tabel 43 A:

1. Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
2. Perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - c. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. Pengumandahan (*detasering*);
 - e. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- g. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - h. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - i. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - j. Mengikuti pendidikan dan pelatihan
3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
 4. Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi.
 5. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
 6. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
 7. Pendidikan dan pelatihan dalam PAPUA ≤ 8 jam (tidak menginap) diberikan uang transport peserta tingkat lokal.
 8. Uang harian Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan diatur tersendiri dalam biaya pendidikan.
 9. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
 - b. apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta uang perjalanan dinas 1 (satu) kali PP.
 10. Untuk menghadiri kegiatan undangan, maka biaya pelaksana perjalanan dinas diberikan sepanjang yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.
 11. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan.
 12. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, biaya transport sudah termasuk tarif toll.
 13. Pelaksana perjalanan dinas dengan daerah tujuan yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau daerah lain yang masih dalam status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka wajib memiliki/membawa surat keterangan hasil uji tes COVID-19 dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan berupa:
 - a. uji *Polymerase Chain Reaction* (PCR) test dengan hasil negatif; atau
 - b. uji Rapid Test dengan hasil non reaktif
 14. Bagi narasumber (undangan lainnya) yang diundang oleh Pemerintah Daerah Papua wajib memiliki surat keterangan hasil uji tes COVID-19 berupa uji *Polymerase Chain Reaction* (PCR) test dengan hasil negatif atau uji Rapid Test dengan hasil non reaktif
 15. Biaya dalam melakukan uji test ditanggung oleh Pemerintah Daerah Papua diluar komponen uang harian perjalanan dinas dan diberikan secara at cost.
 16. Uang harian dengan daerah tujuan Papua diberikan kepada instansi Pemda Papua yang berkedudukan di luar Papua yang melakukan perjalanan dinas ke Papua.

43.B UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR PAPUA (Rp)	DALAM PAPUA LEBIH DARI
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat eselon II	OH	150.000	75.000

Keterangan Tabel 43. B :

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

43.C SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan Tabel 43.C :

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

43.D HARGA TIKET PENERBANGAN LANGSUNG DARI DAN KE JAYAPURA OLEH BEBERAPA KOTA TUJUAN DI INDONESIA

NO	ASAL	TUJUAN	TIKET PP BISNIS (Rp)	TIKET PP EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jayapura	Jakarta	14.568.000	8.193.000
2	Jayapura	Ambon	7.434.000	4.161.000
3	Jayapura	Balikpapan	19.071.000	10.086.000
4	Jayapura	Banda Aceh	19.167.000	10.717.000
5	Jayapura	Bandar Lampung	14.568.000	8.097.000
6	Jayapura	Banjarmasin	17.135.000	9.359.000
7	Jayapura	Batam	16.782.000	9.263.000
8	Jayapura	Biak	3.615.000	2.321.000
9	Jayapura	Denpasar	11.680.000	6.845.000
10	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
11	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
12	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
13	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
14	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
15	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
16	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
17	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
18	Jayapura	Kupang	14.386.000	8.108.000
19	Jayapura	Makassar	10.193.000	5.787.000
20	Jayapura	Malang	16.536.000	9.092.000
21	Jayapura	Mataram	13.092.000	7.327.000
22	Jayapura	Surabaya	12.675.000	7.231.000

Keterangan Tabel 43.D:

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
2. Pembiayaan tiket perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas, sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*) dan ketersediaan anggaran dalam dokumen penganggaran.

43.E. SATUAN BIAYA TAKSI

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA TAKSI	
		3	4
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/kali	232.000
3	RIAU	Orang/kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/kali	137.000
5	JAMBI	Orang/kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/kali	90.000
11	BANTEN	Orang/kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/kali	166.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/kali	90.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/kali	194.000
17	BALI	Orang/kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/kali	171.000
31	MALUKU	Orang/kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/kali	215.000
33	PAPUA	Orang/kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/kali	182.000

Keterangan Tabel 43.E:

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan.
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

- b. Kepulangan
- 1) Dari kantor tempat tujuan bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
 3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar yang telah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti riil (pembiayaan secara at cost) dan ketersediaan anggaran dalam dokumen penganggaran.

43.F SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota SubulussaJam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	330.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Aiam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
184.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
185.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
186.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
187.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
189.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
190.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
191.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
192.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D. I. YOGYAKARTA				
193.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
194.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
195.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
197.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
198.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
199.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
200.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
201.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
202.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
204.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
205.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
207.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
208.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
209.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
210.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
211.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
212.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
213.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
214.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
215.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
216.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
217.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
218.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
219.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
220.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
221.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
222.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
224.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
227.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
228.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
229.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
230.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
231.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
232.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
233.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
234.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
235.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
236.	Denpasar	Kab. Buieleng	Orang/Kali	265.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
237.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
238.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
239.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
240.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
241.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
242.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
243.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
244.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
245.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
246.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
247.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
248.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
249.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
250.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
252.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
253.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
254.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
255.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
256.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
257.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
258.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
259.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
260.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
261.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
263.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
264.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
265.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
267.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
268.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
269.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
270.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
271.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
272.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
273.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
274.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
275.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
276.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
277.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
279.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
280.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
281.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
282.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
283.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
284.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
285.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
286.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
287.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
288.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
289.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
290.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
291.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
292.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
293.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
295.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
296.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
297.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
298.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
299.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
300.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
301.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
302.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
303.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
304.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
305.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
306.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
307.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
308.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
309.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
310.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
311.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
312.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
313.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
314.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
315.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
316.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
317.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
318.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
319.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
320.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
321.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
322.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
323.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
324.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
325.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
326.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
327.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
328.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
329.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
330.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
331.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
332.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
333.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
334.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
335.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
337.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
338.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
339.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
340.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
341.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
342.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
343.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
344.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
345.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
346.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
347.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
348.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
349.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
350.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
351.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
352.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
353.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
354.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
355.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
356.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
357.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
358.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
359.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000
DKI. JAKARTA				
360.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
361.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
362.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
363.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
364.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
365.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
366.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
367.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
368.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

Keterangan Tabel43.F

1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke

tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

43.G Perjalanan Dinas Operasional Tetap

No.	JARAK TEMPUH			
	>2 Km s.d 10 Km	<10 Km s.d 40km	<40 Km s.d 60 Km	> 60 Km
1	2	3	4	5
1	45.000	65.000	80.000	100.000

Keterangan Tabel 43 G:

- Perjalanan Operasional Dinas Tetap diberikan untuk setiap kali tugas pada Petugas: Penegakan PERDA, Patroli Ketertiban Umum dan penanganan unjuk rasa/huru hara, penagih pajak pada KPPD. Patroli Jalan Raya, Pengemudi Pelayanan Tamu, Pemerintah Daerah, Petugas Protokol, Petugas Peliputan, Petugas Konselor, Perpustakaan Keliling, Pengendalian Kegiatan, Petugas Penjemputan Pasien, Metrologi, Petugas Pembinaan dan Pengawasan UPJ, dan Petugas Lapangan atau petugas yang sejenis pada Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata, petugas pencatat meteran air (watermeter) non PNS, dan penghitung produksi tambang (Checker) non PNS Perangkat Daerah.
- Jarak dan tujuan Perjalanan Operasional Dinas Tetap agar melampirkan rute yang ditempuh dalam melaksanakan perjalanan operasional dinas.
- Perjalanan Operasional Dinas Tetap bagi petugas Operasional Bus Trans Jogja diberikan sebesar 35.000.- dengan tidak mempertimbangkan jarak tempuh.
- Pengesahan SPJ Perjalanan Operasional Dinas Tetap sesuai dengan peraturan perundangan.

43.F Uang Perjalanan Dinas Evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa/Penyakit Menular

No.	JARAK TEMPUH				SATUAN
	≤ 25 km	>25 km - ≤ 40 km	>40 km - ≤ 60 km	> 60 Km	
1	2	3	4	5	6
1	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	OK

44. TARIF BIAYA PENGURUSAN DAN PEMETIAN JENAZAH

No	JABATAN/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Gubernur. Wakil Gubernur. Pimp. dan Anggota DPRD	4.500.000
2	PNS Golongan IV atau yang disetarakan	4.000.000
3	PNS Golongan III	3.500.000
4	PNS Golongan II dan I	3.000.000

Keterangan Tabel 44 :

Biaya angkutan jenazah menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

45. BANTUAN UANG SAKU PENDAMPING PADA KUNJUNGAN LAPANGAN DIKLAT/BIMTEK/PELATIHAN

No	PELAKSANA	JATENG (Per Hari)	JABAR/JATIM/LUAR JAWA (Per Hari)	DKI/BANTEN (Per Hari)
1	2	3	4	5
1	Golongan IV	300.000	300.000	350.000
2	Golongan III	250.000	250.000	300.000
3	Golongan II	200.000	200.000	250.000

Keterangan tabel 45:

1. Pendamping tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
2. Jumlah pendamping adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta 1 s/d 10 orang, jumlah pendamping 3 orang
 - b. Jumlah peserta 11 s/d 20 orang, jumlah pendamping 4 orang
 - c. Jumlah peserta 21 s/d 30 orang, jumlah pendamping 5 orang
 - d. Jumlah peserta >30 orang, jumlah pendamping maksimal 6 orang

46. JUMLAH PENDAMPING PERJALANAN DINAS PENDAMPINGAN KUNJUNGAN DPRP

NO.	JUMLAH ANGGOTA DEWAN	PENDAMPING SETWAN
1	2	3
1.	Sampai dengan 5 orang	1 orang
2.	6 sampai dengan 15 orang	2 orang
3.	16 sampai dengan 25 orang	3 orang
4.	lebih dari 25 orang	4 orang

Keterangan Tabel 46:

1. Perjalanan Dinas Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan yang sifatnya kunjungan kerja harus disertai bukti pelaksanaan kegiatan berupa daftar hadir sesuai dengan jadwal kunjungan yang ditandatangani oleh penyelenggara/penerima.
2. Perjalanan dinas petugas disetarakan golongan III atau diberikan menurut tingkat pendidikan/kepatutan petugas yang bersangkutan.
3. SPJ Pendampingan Dewan dengan melampirkan jadwal acara kunjungan kerja.
4. Khusus untuk pendampingan tugas DPRP, Sekretaris DPRP dapat menugaskan PNS Sekretariat DPRP pegawai golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
5. Perjalanan dinas anggota DPRP dan pimpinan DPRP di dalam daerah pada hari libur didampingi oleh tenaga bantu Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRP.

47. BIAYA SEWA BUS

NO.	TUJUAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ke Jawa Tengah	Perhari	3.750.000	Jarak tempuh 6 jam - lebih
2.	Ke Jawa Barat/Timur	Perhari	6.500.000	Jarak tempuh 8 jam - lebih
3.	Semua tujuan	per 12 jam	3.300.000	

48. BIAYA PENDIDIKAN

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN			
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP (96 hari)			
	Biaya Pendidikan	orang	17.500.000	
	Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	orang	2.500.000	
	Uang Saku On Class (36 hari)	orang/hari	200.000	
2	Uang Saku Studi lapangan (STULA) Dalam Negeri (3 hari)	orang/hari	300.000	
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA (91 hari kerja)			
	Biaya Pendidikan	orang	18.500.000	

	Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	orang	2.500.000		
	Uang Saku On Class (31 hari)	orang/hari	250.000		
	Uang Saku Studi lapangan (STULA) Dalam Negeri (3 hari)	orang/hari	350.000		
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II (101 hari)	10 MINGGU		PerkaLAN No. 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan PKN Tk. II	
	Biaya Pendidikan	orang	30.261.000		
	Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	orang	2.500.000		
	Uang Saku On Class (22 hari)	orang/hari	300.000		
	Uang Saku Studi lapangan (STULA) Dalam Negeri	orang/hari	550.000		
	Uang Saku Studi lapangan (STULA) Luar Negeri	orang/hari	1.000.000		
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I (111 hari)			PerkaLAN No. 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan PKN Tk. I (dibiayai APBN LAN RI)	
	Biaya Pendidikan	orang			
	Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	orang	2.500.000		
	Uang Saku On Class (27 hari)	orang/hari	350.000		
	Uang Saku Studi lapangan (STULA) Dalam Negeri (5 hari)	orang/hari	750.000		
	Uang Saku Studi lapangan (STULA) Luar Negeri	orang/hari	1.000.000		
	Biaya Ladies Program	orang	At Cost		
5	Diklat Teknis/Fungsional Luar Negeri			Biaya Sponsor	
	Biaya Pendidikan	orang			
	Uang saku	orang/paket	10.000.000		Sesuai tawaran diklat dari Pusat
	tution fee/asuransi	orang/paket	sesuai tarif		
	pemempatan awal	orang/hari	3.750.000		
biaya transportasi	orang	lumpsum			
6	Lemhanas			Sesuai SE dari Pusat	
	Uang Saku	orang/hari	sesuai shbj		
	Bantuan Buku	orang			
	Bantuan Karya Tulis dan PKL	orang			
7	Pelatihan Dasar CPNS Gol III (51 hari kerja)	Orang	9.296.000		
8	Pelatihan Dasar CPNS Gol II/I (51 hari kerja)	Orang	9.296.000		
9	Pelatihan Pra Jabatan CPNS Gol I,II dan/atau Gol III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/ atau kategori II (6 hari kerja)	orang	2.200.000		
10	DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Diklat (diluar BPSDM PAPUA)	
	Luar Daerah				
	Biaya Pendidikan	orang	sesuai tarif		
	Uang Transport PP	orang	sesuai SHBJ SPPD diklat		
	Uang Transport Lokal	orang	sesuai SHBJ SPPD diklat		
	Uang Saku	orang	sesuai SHBJ SPPD diklat		
	Biaya Penginapan/Makan	orang	sesuai SHBJ diklat		
	Dalam Daerah				
	Biaya Pendidikan	orang			
	Uang Saku	orang	sesuai tarif sesuai SHBJ SPPD diklat		
	Bantuan orasi ilmiah jabatan fungsional	orang	15.000.000	Dukungan penguatan	
11	PENDIDIKAN KADER SLTA/ SEDERAJAT			Lama dan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara	
	SPP	orang/bulan	sesuai tarif		
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	1.000.000		
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/tahun	500.000		

	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	100.000	Pendidikan/SE Kepala Sekolah
	Skripsi	orang	750.000	
	KKN	orang	250.000	
	Wisuda	orang	300.000	
12	D-III di luar Papua			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	SPP	orang/tahun	sesuai tarif	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	1.500.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	500.000	
	Skripsi/Tugas akhir	orang	1.500.000	
	KKL	orang	1.000.000	
	Wisuda	orang	700.000	
Bantuan Penginapan	orang/bulan	1.000.000	(kecuali disediakan asrama gratis)	
13	Strata 1 di Papua			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	SPP	orang/semester	sesuai tarif	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	1.700.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	400.000	
	Skripsi	orang	2.500.000	
	KKN	orang	1.500.000	
Wisuda	orang	1.000.000		
14	Strata 1 di luar Papua			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	SPP	orang/semester	sesuai tarif	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	2.200.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	1.000.000	
	Skripsi	orang	2.500.000	
	KKN	orang	1.500.000	
	Wisuda	orang	1.000.000	
Bantuan Penginapan	orang/bulan	1.000.000	(kecuali disediakan asrama gratis)	
15	Strata 2 di Papua			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	SPP	orang/semester	sesuai tarif	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	2.000.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	1.000.000	
	Tesis untuk bidang Sosial	orang	3.500.000	
	Tesis untuk bidang Sains	orang	5.000.000	
	KKL	orang	1.500.000	
	Wisuda	orang	1.000.000	
Bantuan Publikasi	orang	2.000.000		
16	Strata 2 di luar Papua			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	SPP	orang/semester	sesuai tarif	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	2.500.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	1.000.000	
	Tesis untuk bidang Sosial	orang	3.500.000	
	Tesis untuk bidang Sains	orang	5.000.000	
	KKL	orang	1.500.000	
	Wisuda	orang	1.000.000	
	Bantuan Penginapan	orang/bulan	1.000.000	
Bantuan Publikasi	orang	2.000.000		
17	Strata 2 Program Luar Negeri			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	Living Expense/Australia	orang/semester	sesuai tarif	
	Tuition Fee	orang/semester	sesuai tarif	
	Asuransi	orang/tahun	sesuai tarif	
18	Biaya Pendidikan S3			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	SPP	orang/semester	sesuai tarif	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	3.500.000	
	Tunjangan Buku dan Sarpras	orang/bulan	1.000.000	
	Desertasi	orang	10.000.000	
	KKL	orang	1.500.000	
	Wisuda	orang	1.000.000	
	Bantuan Penginapan	orang/bulan	1.000.000	
Bantuan Publikasi	orang	5.000.000		
19	Biaya Penyertaan Kursus ke Luar Negeri			Lama dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara Pendidikan/SE Rektor
	Asia Tenggara	orang/kegiatan	sesuai tarif	
	Asia (selain ASEAN)	orang/kegiatan	sesuai tarif	
	Australia/Oceania	orang/kegiatan	sesuai tarif	
	Amerika	orang/kegiatan	sesuai tarif	
Eropa	orang/kegiatan	sesuai tarif		
20	Biaya Penyertaan Kursus	orang/kegiatan	sesuai tarif	

Keterangan Tabel 48:

- a. Biaya Kursus Manajemen dibebankan pada anggaran Badan Kepegawaian Daerah Papua, sedangkan biaya Perjalanan dan Akomodasi dibebankan pada Perangkat Daerah pengirim peserta kursus.
- b. Biaya kursus Teknis/Fungsional baik biaya kursus maupun biaya perjalanan dinasnya dibebankan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

49. PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS	SPEK	HARGA(Rp)
1	2	3	4
1.	Isi Carbondioxide	1,2 kg	225.000
2.	Isi Carbondioxide	3,5 kg	525.000
3.	Isi Carbondioxide	4,5 kg	675.000
4.	Isi Carbondioxide	6 kg	900.000

50. PENGISIAN TABUNG GAS

NO	JENIS	SPEK	HARGA(Rp)
1	2	3	4
1.	Tabung Gas	80 kg	HET setempat
2.	Tabung Gas	12 kg	

51. SEWA ALAT PENDUKUNG PERENCANAAN

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA JASA (Rp)
1	2	3	4
	ALAT PENDUKUNG PERENCANAAN BANGUNAN		
1.	Alat DCP	unit/hari	152.000
2.	Theodolit (T0)	unit/hari	92.000
	ALAT PENDUKUNG PERENCANAAN JALAN & JEMBATAN		
1.	Benkleman Beam	unit/hari	120.000
2.	Naasra	unit/hari	160.000
3.	Sondir	unit/hari	240.000
4.	Truk BB	unit/hari	300.000
5.	Boring	unit/hari	352.000

52. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	TRACTOR BESAR		
	Ban Tractor	2 buah	harga pasar
	Ban dalam	2 buah	harga pasar
	Accu 12 V	1 buah	harga pasar
	Kampas Kopling	1 set	508.000
	Kampas rem	1 set	1.089.000
	Bahan bakar solar (800 Liter)	Liter	harga pasar
	Pisau Rotari	1 unit	2.640.000
	Filter olie	2 buah	254.000
	Filter karburator	2 buah	254.000
	Olie Mesin (20 Liter)	Liter	harga pasar
Olie Gardan (10 Liter)	Liter	harga pasar	

NO.	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Ban Tractor	2 buah	harga pasar
	Ban dalam	2 buah	harga pasar
	Roda Besi (1 Stel)	Stel	1.320.000
	Garu 1 buah	Buah	1.452.000
	Streng B.66 (8 buah)	Set	653.000
	Pisau Rotari (1 set)	Set	348.000
	Singkal Bajak (1 buah)	Buah	871.000
	Filter olie	2 buah	580.000
	Filter karburator	2 buah	217.000
	Vaselin(20 kg)	kilogram	250.000
	Olie Mesin (90 Liter)	Liter	harga pasar
	Olie Gardan B.90 (15 Liter)	Liter	harga pasar
2	TRACTOR MINI		
	Ban Tractor	4 buah	harga pasar
	Ban dalam	4 buah	harga pasar
	Kabel rem/ persneleng	Set	290.000
	Bahan bakar solar (100 Liter)	Liter	harga pasar
	Filter olie	2 buah	217.000
	Filter karburator	2 buah	217.000
	Vaselin (15 kg)	Kilogram	228.000
	Olie B.90 (10 Liter)	Liter	harga pasar
3	CHOOOPER 1 UNIT		
	Laker 1 stel	Stel	581.000
	Sabuk (Belt)	2 buah	73.000
	Pisau potong	1 buah	653.000
	Filter olie	3 buah	327.000
	Filter karburator	3 buah	327.000
	Gier Penarik (1 Set)	Set	1.089.000
	Per 1 buah	Buah	508.000
	Bahan bakar solar (730 liter)	Liter	harga pasar
	Vaselin (10 kg)	Kilogram	152.000
	Olie Gardan (10 Liter)	Liter	harga pasar

53. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KANTOR

53.A. Pemeliharaan Rutin Mebelair

NO.	JUDUL KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp)
1	2	3
1.	Meja dan Kursi	1/3 Jumlah Meja Kursi x 150.000
2.	Meja	125.000
3	Kursi	110.000
4.	Almari	1/3 Jumlah Almari a x 350.000
5.	Tempat Tidur	1/3 Jumlah Tempat Tidur x 100.000
6.	Filling Cabinet	1/3 Jumlah Filling Cabinet x 350.000
7.	Pengecatan Filling Cabinet	1/3 Jumlah Filling Cabinet x 675.000
8.	Meja-Kursi Tamu/Sice	1 Set x 2.000.000
9.	Partikel meja	300.000/m
10.	Partikel kursi	200.000/m
11.	Peralatan korps music upacara	30.000.000/tahun

Keterangan Tabel 54A: Pemeliharaan rutin dilaksanakan 3 tahun sekali

53.B. Belanja Jasa Perawatan Peralatan Kantor

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	KOMPUTER (monitor. CPU dan printer)	Set	350.000	
	Monitor	Buah	115.000	
	CPU	Buah	225.000	
	DVD RW	Buah	220.000	
	VGA	Buah	150.000	
	Power Suply	Buah	150.000	
	Mainboard	buah	225.000	
	Printer	Unit/tahun	690.000	
	Laptop/notebook/sejenis	Unit/tahun	730.000	
	Mainboard	Buah	600.000	
	Hardisk		800.000	
2.	LCD Proyektor	Unit	500.000	
	Lampu Balast	Unit	1.450.000	
	Lensa		300.000	
	Konektor box		150.000	
	Stabilizator/sesuai pasar	Buah	115.000	
	Batery	Buah	175.000	
3.	MESIN KETIK	Buah	125.000	per Unit
4.	AIR CONDITIONER Split	Unit/tahun	610.000	biaya jasa servis maks. 75.000
	Isi Freon AC Split	Unit	200.000	per unit Compresor AC
5.	AC Sentral		2.400.000	
	Pengisian Freon	Unit	1.500.000	
	Service outdoor/indoor	Unit	900.000	
6.	AC Cassete / Standing AC		1.250.000	
	Pengisian Freon	Unit	250.000	
	Service outdoor/indoor	Unit	125.000	
7.	Mesin Foto copy	Unit	2.100.000	Service, penggantian drum
	Mesin fotokopi	Unit	300.000	
	Drum Cleaning	Unit	1.100.000	
	OPC Drum	unit	375.000	
8.	Faximilli	Unit	100.000	
9.	Camera	Unit	200.000	
10.	Mesin jahit	buah	200.000	
11.	Kulkas	buah	100.000	
12.	Pompa Air (jet pump)	buah	385.000	
13.	Dispenser	buah	50.000	
14.	Kompur Gas	buah	60.000	

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
15.	Generator Set(Genset)			
	genset lebih kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000	
	genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000	
	genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000	
	genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000	
	genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000	
	genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000	
	genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000	
	genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000	
	genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000	
	genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000	
	genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000	
genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000		
genset 500 KVA	unit/tahun	31.770.000		
16.	Jaringan Internet	unit	300.000	
	Perawatan alat komunikasi			
17	Penggantian jaringan PABX	Lot/bln	20.000	
18	Servis Sentral PABX	Port/bln	20.000	
19	Servis Psw Op.console acatel	Unit/bln	150.000	
20	Servis Psw Tlp. Digital alcatel	Unit/bln	35.000	
21	Perawatan CCTV	Unit/bln	300.000	
22	Handy Talky	Unit/bln	100.000	
23	Sound System dan wireless	Unit/bln	100.000	
24	Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	80.000	

54. BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA JASA PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung bertingkat	M ² /tahun	168.000
2	Gedung tidak bertingkat	M ² /tahun	97.000
3	Halaman gedung/bangunan kantor	M ² /tahun	10.000

Keterangan Tabel 54:

- Instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perawatan gedung dapat dilakukan sebanyak 3 kali shift per hari dengan standar biaya pemeliharaan lebih tinggi 25%.
- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:
 - Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
 - Biaya pemeliharaan termasuk jasa, alat dan bahan kebersihan.
- Untuk bangunan gedung/kantor Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang berlokasi di luar Papua maka biaya satuan pemeliharaan mengikuti standar wilayah tersebut.

55. PEMELIHARAAN ALAT KESENIAN DAN BARANG DI GUDANG

NO.	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Barang koleksi lukisan	buah/thn	5.000
2.	Barang kenang-kenangan/penghargaan	m ²	1.000
3.	Termite Control	m ²	*) 45.000
4.	Kostum tari dan ketoprak	stel/thn	154.000
5.	Wayang kulit	set/thn	2.530.000
6.	Pest Control	m ²	1.000
7.	Band/Keroncong/Musik	set/thn	2.530.000
8.	Kulintang	set/thn	1.100.000
9.	Wayang kulit	unit	1.650.000
10.	Gamelan Pelog. Slendro	unit	2.200.000
11.	Piano	unit	2.200.000
12.	Peralatan Musik Keroncong	unit	2.200.000
13.	Kolintang	unit	1.100.000
14.	Lighting	unit	11.000.000
15.	Panggung	unit	11.000.000
16.	Benda Seni/Koleksi	unit	2.750.000
17.	Kostum Kesenian	unit	1.650.000
18.	Peralatan Seni Rupa	unit	3.300.000
19.	Perawatan Gamelan	perangkat/th	6.600.000
20.	Pelarasian/stem gamelan	Pelog + Slendro	18.000.000*)

Keterangan Tabel 55*): termasuk perawatan.

56. SEWA PERALATAN KESENIAN DAN PENDUKUNG KESENIAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Gamelan perunggu	unit/hari	5.000.000
2.	Sewa Gamelan Kuningan dan Besi	unit/hari	3.500.000
3.	Sewa Alat Orkestra	unit/hari	5.000.000
4.	Sewa Alat Band	unit/hari	2.000.000
5.	Sewa sound sistem out door	unit/hari	7.500.000
6.	Sewa sound sistem in door	unit/hari	3.000.000
7.	Sewa Genset	unit/hari	3.500.000
8.	Sewa panggung	1m ² /hari	25.000
9.	Sewa lighting out door	bar/hari	5.000.000
10.	Sewa lighting in door	bar/hari	2.500.000
	Sewa Kostum Tari		
11.	Dalam Daerah	set/hari	100.000
12.	Luar Daerah	set/hari	125.000
13.	Luar negeri	set/hari	150.000
	Sewa Kostum Karawitan		
14.	Dalam Daerah	set/hari	50.000
15.	Luar Daerah	set/hari	75.000
16.	Luar negeri	set/hari	125.000
	Sewa Perlengkapan film		
17.	Sewa Kamera Profesional	unit/hari	3.000.000
18.	Lighting film	unit/hari	4.000.000

57. PEMELIHARAAN

57.A BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
1.1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	41.900.000
1.2	Anggota DPRD	Unit/tahun	41.000.000
1.3	Eselon I	Unit/tahun	40.000.000
1.4	Eselon II	Unit/tahun	39.950.000
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
2.1	Roda 4	Unit/tahun	34.680.000
2.2	Double gardan	Unit/tahun	37.780.000
2.3	Roda 2	Unit/tahun	3.910.000
3	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat		
3.1	operasional dalam lingkungan kantor	Unit/tahun	9.750.000
3.2	Roda 6	Unit/tahun	37.110.000
3.3	Speed Boat	Unit/tahun	20.240.000
4	Sepeda		
4.1	Pemeliharaan Sepeda Roda Dua Tidak Bermesin	Unit/tahun	200.000

57.B BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR (liter)	FREKUENSI PENGGANTIAN PELUMAS (KALI)			
			Mesin	Gardan	Persnelling	
1	2	3	4	5	6	
A.	RODA DUA :					
1.	Kendaraan Dinas Operasional Umum	250	2	-	-	
2.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus :					
	1.1. Caraka : Biro Umum Hubungan masyarakat dan Protokol, BKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BAPPEDA, Sekretariat DPRD, RSJ. Grhasia	420	4	-	-	
	1.2. Caraka : Perangkat Daerah yang lain	360	3	-	-	
	1.3. Penyuluh / Petugas Operasional Lapangan	300	3	-	-	
B.	RODA EMPAT :					
1.	Kendaraan Dinas Perorangan	4.200	8	3	3	
2.	Kendaraan Dinas Jabatan	Kelompok I	4.200	4	1	1
		Kelompok II	2.400	4	1	1
		Kelompok III	1.800	2	1	1
		Kelompok IV	1.600	3	1	1
		Kelompok V	1.300	2	1	1
3.	Kendaraan Dinas Operasional Umum	Kelompok I	1.500	3	1	1
		Kelompok II	1.200	2	1	1
		Kelompok III	1.000	2	1	1
4.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Empat	Kelompok I	3.300	7	3	3
		Kelompok II	2.400	5	2	2
		Kelompok III	1.800	4	1	1

NO	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR (liter)	FREKUENSI PENGGANTIAN PELUMAS (KALI)		
			Mesin	Gardan	Persnelling
1	2	3	4	5	6
C.	RODA ENAM :				
1.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Enam Kelompok I	2.000	4	1	1
2.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Enam Kelompok II	3.000	8	3	3

Keterangan Tabel 57 A dan B :

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, penggantian suku cadang, penggantian ban dan accu, dan perawatan AC.
- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional untuk kantor Pemprov Papua yang berada di luar wilayah Papua berpedoman pada peraturan di wilayah setempat.
- Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- Servis kendaraan dinas roda dua atau roda tiga, jika telah mencapai jarak tempuh 2.500 km dari service sebelumnya.
- Servis kendaraan dinas roda 4 atau lebih, jika telah mencapai jarak tempuh 3.500 km dari service sebelumnya dan maksimal 4 kali selama setahun.

57.C BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	UMUR/Rp				KET.
		s.d. 3 Th	s.d. 6 Th	s.d.9 Th.	> 9 Th	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roda Dua / Tiga	765.000	1.020.000	1.275.000	1.445.000	kegiatan untuk 1 (satu) tahun
2.	Roda Empat Bensin	3.825.000	4.760.000	6.290.000	6.630.000	
3.	Roda Empat Solar	4.760.000	5.525.000	6.290.000	7.225.000	
4.	Roda Enam Bensin	6.205.000	7.225.000	7.820.000	8.415.000	
5.	Roda Enam Solar	7.225.000	7.820.000	8.415.000	8.925.000	

Keterangan Tabel 57 C :

Biaya perawatan dan Service kendaraan dinas, meliputi: jasa service, penggantian suku cadang ringan (lampu, kampas rem, kabel jaringan listrik, dan sejenisnya), ganti ban, ganti accu.

57.D KETENTUAN PENGGANTIAN BAN DAN ACCU KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	PENGGANTIAN BAN		ACCU	KETERANGAN
		DALAM	LUAR		
1	2	3	4	5	6
1.	Roda Dua/Tiga	1	1	1	Penggantian Ban dan Accu dilakukan, apabila kerusakan sudah tidak dapat dipergunakan / diperbaiki lagi.
2.	Roda Empat	2	2	1	
3.	Roda Enam	3	3	1	

57.E BIAYA PENGECATAN KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	BENTUK KENDARAAN				
		SPD MOTOR (Rp)	STATION/SEDAN (Rp)	PICK (Rp)	TRUCK (Rp)	BUS (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roda Dua/Tiga	850.000	-	-	-	-
2.	Roda Empat	-	8.500.000	5.000.000	-	-
3.	Roda Enam	-	-	-	8.000.000	30.000.000

Keterangan Tabel 57.E

1. Biaya pengecatan untuk fullbody kendaraan dilaksanakan setelah berumur minimal 6 tahun dari baru atau 4 tahun dari pengecatan sebelumnya.
2. Biaya pengecatan kendaraan secara parsial menggunakan standar harga pasar yang berlaku.

57.F KETENTUAN PERAWATAN AC KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	AIR CONDITIONING		KETERANGAN
		SERVICE	GANTI	
1	2	3	4	5
1.	Roda Empat	1	Disesuaikan	Penggantian AC dapat dilakukan apabila kerusakan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
2.	Roda Enam	1	Disesuaikan	

57.G BIAYA OVER HOULD DAN PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	BENTUK KENDARAAN					KETERANGAN
		SPD MOTOR (Rp)	STATION / SEDAN (Rp)	PICK UP (Rp)	TRUCK (Rp)	BUS (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Roda Dua/Tiga	1.500.000	-	-	-	-	Dilaksanakan setelah berumur min. 6 Th dari baru, atau 3 Th dari Over Hould sebelumnya.
2.	Roda Empat	-	6.000.000	6.000.000	-	-	
3.	Roda Enam	-	-	-	7.500.000	12.500.000	

Keterangan Biaya Eksploitasi Kendaraan :

A. Kendaraan Dinas Roda Dua.

Sesuai Pajak kendaraan dinas roda dua yang digunakan sebagai sarana operasional Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Papua yang meliputi:

1. Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Umum yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
2. Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Khusus yang terdiri atas :
 - 2.1 Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Khusus yang digunakan oleh Caraka/ Pengantar Surat pada: Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BKD, dan Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

- 2.2 Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Khusus yang digunakan oleh Caraka/Pengantar Surat pada PD Daerah Papua lainnya.
- 2.3 Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Khusus yang digunakan oleh Penyuluh dan Petugas Operasional lapangan pada PD Daerah Papua.

B. Kendaraan Dinas Roda Empat.

Merupakan kendaraan dinas roda empat yang digunakan sebagai sarana operasional oleh Pemerintah Daerah Papua meliputi:

1. Kendaraan Dinas Perorangan, merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur);
2. Kendaraan Dinas Jabatan, merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRP, Pejabat struktural eselon I dan Eselon II dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - 2.1. Kendaraan Dinas Jabatan Kelompok I, adalah kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Pimpinan DPRP
 - 2.2. Kendaraan Dinas Jabatan Kelompok II, adalah kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Sekretaris Daerah
 - 2.3. Kendaraan Dinas Jabatan Kelompok III, adalah kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Asisten Sekda, Inspektur, Kepala BAPPEDA, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Pelaksana BPBD, Paniradya Pati.
 - 2.4. Kendaraan Dinas Jabatan Kelompok IV, adalah kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh :
 - 1) Kepala Dinas : Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Kebudayaan dan Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Kepala Badan: Kepegawaian Daerah
 - 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 4.5 Kendaraan Dinas Jabatan Kelompok V, adalah kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris DPRP, Kepala Biro di Sekretariat Daerah dan Pimpinan serta Anggota Parampara Praja, Kepala Dinas Peustakaan dan Arsip daerah, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

3. Kendaraan Dinas Operasional Umum.

Adalah kendaraan dinas roda empat yang digunakan untuk operasional Wakil Kepala Badan/Dinas, Kepala Perangkat Daerah Eselon III, Komisi di DPRP, Sekretariat, Bidang dan Bagian pada Inspektorat/Badan/Dinas/LTD, BPBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRP, Sekretariat Satpol PP, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- 3.1 Kendaraan Dinas Operasional Umum Kelompok I, adalah kendaraan dinas operasional umum bidang/Sekretariat/Kantor pada:
 - 1) Inspektorat, BAPPEDA, dan Satpol PP.
 - 2) Dinas : Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum Perumahan dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Dinas

- Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 3) Badan : Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepegawaian Daerah, Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 4) RS Jiwa Grhasia, RS Paru Respira, dan Badan Penghubung Daerah di Jakarta.
 - 5) Biro : Bagian Protokol pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Papua.
- 3.2. Kendaraan Dinas Operasional Umum Kelompok II, adalah kendaraan dinas operasional umum pada: Komisi DPRD, serta bidang-bidang: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Pendidikan dan Latihan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3.3. Kendaraan Dinas Operasional Umum Kelompok III, adalah kendaraan dinas operasional umum Sekretariat pada Inspektorat/Badan/Dinas/LTD, Bagian pada Biro Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Paniradya Kaistimewan, dan Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor, RS Paru Respira.
4. Kendaraan Dinas Operasional Khusus
- Adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang bersifat khusus baik roda empat maupun roda enam pada Badan/Dinas/LTD, Biro Sekretariat Daerah, dan termasuk UPT LTD/Dinas. dengan pengelompokan sebagai berikut:
- 4.1. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Empat dikelompokkan sebagai berikut :
 - 4.1.1. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Empat Kelompok I merupakan kendaraan dinas operasional khusus pada: Satpol PP, UPT, Badan Penghubung Daerah di Jakarta yang digunakan untuk pelayanan tamu.
 - 4.1.2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Empat Kelompok II merupakan kendaraan dinas operasional khusus pada: Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah yang digunakan untuk pelayanan tamu.
 - 4.1.3. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Empat Kelompok III merupakan kendaraan dinas operasional khusus pada: Badan/ LTD/ Dinas termasuk UPT LTD/Dinas selain kendaraan yang disebutkan dalam angka 4.1.1 dan 4.1.2.
 - 4.2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Enam dikelompokkan sebagai berikut :
 - 4.2.1. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Enam Kelompok I, yang terdiri atas kendaraan dinas operasional umum pada: Biro Hukum yang digunakan sebagai sarana operasional yustisia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapur umum dan evakuasi korban bencana.
 - 4.2.2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus Roda Enam Kelompok II, yang terdiri atas kendaraan dinas operasional khusus pada: Badan / LTD/ Dinas termasuk UPT LTD/Dinas selain kendaraan yang disebutkan dalam angka 4.2.1.
- C. Pengendalian dalam pemeliharaan kendaraan dinas diatur sebagai berikut :
- a. Kepala PD menetapkan jenis dan jumlah kendaraan operasional khusus berdasarkan nomor kendaraan dinas, setelah mendapatkan pertimbangan teknis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pengelola Barang Daerah dari Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- b. Untuk pengendalian BBM agar efektifitas dan efisiensi, pengeluaran BBM diberikan setiap melakukan kegiatan operasional, sesuai tujuan kegiatan, lokasi sasaran dan proporsi jarak tempuh.
- c. Pengecualian kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, *Paniradya Kaistimewan*, Inspektur, Kepala BAPPEDA, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala Biro, penyediaan BBM untuk operasional diberikan dalam alokasi mingguan.
- d. Setiap pengisian/pembelian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) harus dilampiri nota pengisian/pembelian BBM yang mencantumkan jumlah liter dan jumlah uang yang dibayarkan.

58. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	kendaraan dinas pejabat		
1.1	pejabat eselon I	unit	702.970.000
1.2	Pejabat Eselon II	unit	488.645.000
1.3	kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		
1.4	pickup	unit	216.910.000
1.5	minibus	unit	377.950.000
1.6	double gardan	unit	549.567.000
2	kendaraan operasional bus		
2.1	roda 4 dan/atau bus kecil	unit	360.942.000
2.2	roda 6 dan/atau bus sedang	unit	718.252.000
2.3	roda 6 dan/atau bus besar	unit	1.184.787.000
3	kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 dua		
3.1	operasional	unit	30.767.000
3.2	lapangan	unit	35.471.000

Keterangan Tabel 59:

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

59. BELANJA PENGANDAAN (PHOTOCOPY)

NO	JENIS KERTAS	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HVS 70 gram	Lembar	250	
2.	Kertas Buram	Lembar	250	
3.	Dobel folio	Lembar	1.000	
4.	Berwarna	Lembar	5.000	

60. BELANJA KEBUTUHAN ATK, BARANG CETAK, ALAT RUMAH TANGGA

NO	JUMLAH PEGAWAI	ATK	CETAK PENGGANDAAN	ALAT RUMAH TANGGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	< 50	19.000.000	15.000.000	6.000.000	UPT yg mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan Biro UHP dapat ditambah 50% dari tarif
2	51 - 100	33.000.000	25.000.000	8.000.000	
3	101 - 150	47.000.000	35.000.000	10.000.000	
4	151 - 200	61.000.000	45.000.000	12.000.000	
5	201 - 250	75.000.000	55.000.000	14.000.000	
6	> 251	89.000.000	65.000.000	16.000.000	

61. TARIF PAKET ALAT TULIS DAN PENGGANDAAN PADA ATK

NO	PAKET	KELOMPOK	ATK (Rp)	PENGGANDAAN (Lembar)
1	2	3	4	5
1.	Paket A	UPT Dinas/Badan, Sekolah, dan Yang disetarakan UPT	1.000.000	1.000
2.	Paket B	<i>Paniradya Kaistimewan</i> , Biro, dan Lembaga Teknis Daerah (Eselon III)	1.500.000	1.500
3.	Paket C	Lembaga Teknis Daerah (Eselon II) dan BPBD	2.000.000	2.000
4.	Paket D	Inspektorat, BAPPEDA, Sekretariat DPRP dan Dinas Daerah	2.500.000	2.500

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

